

**PENGARUH PEMBIAYAAN MODAL KERJA, PEMBIAYAAN  
INVESTASI, DAN PEMBIAYAAN KONSUMSI TERHADAP *NON  
PERFORMING FINANCING* (NPF) BANK UMUM SYARIAH DI  
INDONESIA PERIODE 2015-2019**

Disusun Untuk Menenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Perbankan Syariah



Oleh:

**Ashfiyail Fuadah**

**1605036080**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**TAHUN 2020**

Dr. Ari Kristin Presetyoningrum, M.si

Arif Affendi, SE., M.Sc

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp :

Hal : NASKAH SKRIPSI

An. Sdri Ashfiyail Fuadah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperluanya, dengan ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Ashfiyail Fuadah

NIM : 1605036080

Judul : Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Dan Pembiayaan Konsumsi Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019

Bersama ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juli 2020

Pembimbing I,



Dr. Ari Kristin P., M.Si  
NIP. 19790512 200501 2 004

Pembimbing II,



Arif Affendi, SE., M.Sc  
NIP. 19850526 201503 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185

---

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudari : Ashfiyail Fuadah

NIM : 1605036080

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Judul : **Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Konsumsi Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019**

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 15 Juli 2020 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020

Semarang, 15 Juli 2020

**DEWAN PENGUJI**

H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19690420 199603 1002

Penguji I

Nurudin, S.E., M.M.

NIP. 19900523 201503 1 004

Pembimbing I

Dr. Ari Kristin P., M.Si

NIP. 19790512 200501 2 004



Sekretaris Sidang

Dr. Ari Kristin P., S.E., M.Si

NIP. 19790512 200501 2 004

Penguji II

Dra. Hj. Nur Huda., M.Ag.

NIP. 19690830 199403 2003

Pembimbing II

Arif Affendi, SE., M.Sc

NIP. 19850526 201503 1 002

## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. dan juga shalawat serta salam yang terlimpahkan kepada baginda Agung Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua saya tercinta, (Alm) Buya M. Wahidin yang telah menyayangi saya selama hidupnya dan Umi Ujilah yang selalu berjuang tanpa ada kata lelah menyayangi, membesarkan, dan mendidik kedua anaknya. Semoga selalu diberi kesehatan dan kekuatan Aamiin.
2. Adik saya satu-satunya A.Afkarus Shofie N. yang selalu mau belajar dan berubah menjadi lebih baik, serta salah satu penyemangat saya untuk tetap berusaha.
3. Seluruh keluarga besar saya yang selalu membantu dan mendukung langkah saya untuk menjadi lebih baik.
4. Semua orang-orang sekitar saya yang telah menjadi *support system* bagi saya.

Saya mengucapkan banyak terimakasih untuk kalian semua yang telah saya sebutkan dan yang tidak bisa saya sebutkan, sudah membantu, mendoakan, dan mendukung saya sampai saat ini. Tanpa kalian mungkin saya tidak bisa menjadi seperti sekarang.

## DEKLARASI

### DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai rujukan.

Semarang, 10 Juli 2020

Deklarator,



Ashfiyail Fuadah

NIM: 1605036080

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga, dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Supaya selalu terjaga konsistensinya maka diperlukan adanya suatu transliterasi yang meliputi:

### A. Konsonan

ء = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dh	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

### B. Diftong

اي = ay

او = aw

### C. Syaddah (ّ)

Syaddah/tasydid ditulis dengan tanda konsonan ganda, seperti الرَّحْمَن *ar-rahman*.

### D. Kata Sandang

Kata sandang (... ال) ditulis dengan al- ... misalnya الْكَرِيم = *al-karim*.  
*Al-* ditulis huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

### E. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya الصحبة = *al-shohabah*.

**F. Lafdzul – Jalalah**

Lafdzul – jalalah (kata الله) yang berbentuk frase nomina di transliterasikan tanpa hamzah. Contoh: عبدالله = *Abdullah*.

## ABSTRAK

Pembiayaan dalam penyalurannya oleh bank syariah pasti banyak risiko yang dihadapi. Kemungkinan akan terjadi adanya risiko pembiayaan bermasalah atau “*Non Performing Financing*” (NPF) itu merupakan salah satu yang menjadi fokus utama dalam penyaluran pembiayaan. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai variabel penelitian adalah Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, dan Pembiayaan Konsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, dan Pembiayaan Konsumsi terhadap “*Non Performing Financing*” (NPF) Bank Umum Syari’ah di Indonesia periode 2015-2019. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pembiayaan Modal Kerja, Investasi, Konsumsi, sedangkan variabel dependennya yaitu “*Non Performing Financing*” (NPF).

Metode kuantitatif adalah metode yang digunakan didalam penelitian ini, datanya bersumber dari Statistik Perbankan Syariah yang telah dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan menggunakan jumlah sampel sebanyak 60 sampel dengan analisis data menggunakan teknik analisis Regresi Linear Berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial berdasarkan hasil uji t variabel Modal Kerja memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel NPF ditunjukkan dengan nilai t hitung  $1,401 < t$  tabel  $2,003$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,167 > 0,05$ , variabel Investasi mempunyai pengaruh kearah negatif namun tidak signifikan terhadap NPF dengan besaran angka t hitung  $-1,697 < 2,003$  dan nilai signifikansi  $0,095 > 0,05$ , variabel konsumsi memberi pengaruh kearah negatif dan signifikan terhadap NPF dengan nilai t hitung  $-2,508 > t$  tabel  $2,003$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,015 < 0,05$ .

Kata Kunci: Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Konsumsi, dan “*Non Performing Financing*” (NPF).

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT dengan limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya untuk kita semua, kita masih diberi nikmat sehat sampai saat ini. Tak ketinggalan pula Shalawat serta salam dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. yang selalu dinantikan syafa'at di hari akhir nanti. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Dan Pembiayaan Konsumsi Terhadap “*Non Performing Financing*” (NPF) Bank Umum Syari'ah Di Indonesia Periode 2015-2019. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan S1 Perbankan Syari'ah Universitas Islam Negari Walisongo Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak akan lancar tanpa adanya kesabaran, perjuangan, dan kerja keras dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu penulis mengucapkan rasa trimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Imam Taufiq, M.Ag. selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Heny Yuningrum, SE., M.Si. selaku ketua prodi S1 Perbankan Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum, M.Si selaku pembimbing I yang senantiasa memberi arahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Arif Affendi, SE., M.Sc selaku pembimbing II yang juga memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga semua bantuan, bimbingan dan arahan yang dikasihkan kepada penulis mnedapat berkah dari Allah SWT. Meskipun masih jauh dari sempurna,

penulis tetap mengharapkan apa yang sudah dilimpahkan dengan sepenuh hati, tenaga, pikiran dan kemampuan dalam terselesaikannya skripsi ini dapat memberikan dedikasi walaupun masih sangat kecil kepada bidang akademik dan kepada siapapun yang memerlukannya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 10 Juli 2020

Penulis



Ashfiyail Fuadah

NIM: 1605036080

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
ABSTRAK .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5Manfaat Teoritis .....	9
1.6 Sistematika Penulisan .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Kajian Pustaka .....	11
2.1.1 Pengertian Bank Syariah .....	11
2.1.2 Fungsi Bank Syariah .....	12
a. Pengelola Investasi .....	12
2.1.3 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional .....	13
2.1.4 Pembiayaan Syariah .....	15
2.1.5 Non Performing Financing (NPF).....	33
2.2 Kerangka Penelitian .....	34
2.3 Hipotesis.....	35
2.4 Penelitian Terdahulu.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Jenis dan Sumber Data .....	42
3.2 Populasi dan Sample .....	42

3.3 Metode Pengumpulan Data .....	43
3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran .....	43
3.5 Teknik Analisis Data .....	44
3.5.1 Uji Asumsi Klasik .....	45
3.5.2 Uji Hipotesis .....	47
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....	49
4.1 Penyajian Data .....	49
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	49
4.1.2 Uji Asumsi Klasik .....	51
4.1.3 Uji T .....	56
4.1.4 Analisis Regresi Linear Berganda .....	57
4.1.5 Koefisien Determinasi .....	59
4.2 Pembahasan Analisis Data .....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	63
5.1 Simpulan .....	63
5.2 Saran .....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	65
LAMPIRAN .....	67



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia disebut negara yang kebanyakan penduduknya beragama Islam dengan semakin sadarnya masyarakat yang berkembang bahwa Islam adalah agama pengatur kehidupan manusia dalam segala hal, salah satunya bidang ekonomi. Maka umat muslim merasa perlu adanya perbankan yang beroperasi sesuai dengan aturan Islam.<sup>1</sup> Status bank syariah dalam sistem perbankan Nasional telah terbuka setelah adanya UU No.7 Tahun 1992 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1998 yang menyatakan dengan jelas bahwa keberadaan dan fungsinya bank dengan prinsip bagi hasil atau Bnak Syariah.<sup>2</sup>

Dalam melaksanakan aktivitasnya bank syariah merupakan lembaga intermediasi (*financial intermediary*), dimana lembaga keuangan syariah tersebut memiliki fungsi sebagai penghubung antara pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak yang kesulitan dana. Harta mempunyai nilai ekonomi yang harus selalu diolah supaya aktivitas ekonomi bergerak dengan lancar. Maka harta perlu memutar dan beroperasi dikalangan masyarakat, baik dalam untuk konsumsi maupun investasi.<sup>3</sup>

Pemberian pembiayaan disebut sebagai salah satu bentuk kegiatan yang dijalankan oleh bank syari'ah sebagai lembaga yang mengemban tugas untuk memacu tumbuhnya ekonomi kerakyatan dengan berlaku aktif dalam pengembangan dunia usaha, memperluas lapangan kerja, dan kestabilan ekonomi berlandaskan nilai-nilai syariat Islam. Pada bank syari'ah

---

<sup>1</sup> Diah Ayu Legowati, Ari Prasetyo, "Pengaruh Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Umum Syari'ah (BUS) Dan Unit Usaha Syari'ah (UUS) Di Indonesia Periode Januari 2009-Desember 2015", Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan Vol. 3 No. 12, Desember 2016, hal. 1006.

<sup>2</sup> Nurul Hak, "Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah", Yogyakarta, Teras, 2011, Cet 1, Hal. 17.

<sup>3</sup> Imro Atul Mufidah, Fatin Fadhilah Hasib, "Pengaruh Pembiayaan Sektor Ekonomi Primer, Sektor Ekonomi Sekunder, dan Sektor Ekonomi Tersier Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Perbankan Syari'ah Di Indonesia Periode 2010-2015 (Maret)", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 5 Mei 2016, Hal. 402.

pembiayaan mempunyai prinsip yang berbeda dengan pembiayaan di Bank Konvensional. Pembiayaan di Bank Syari'ah, uang titipan masyarakat yang dipergunakan tidak berstatus sebagai hutang bank, namun uang yang dititipkan dan bank yang mengatur perputarannya yang mana risiko investasi akan ditanggung secara bersama-sama dengan pemilik dana. Pada Bank Konvensional, sistem bunga dan riba yang digunakan dalam pembiayaan.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syari'ah menjelaskan sesungguhnya bank syari'ah adalah bank yang melaksanakan operasional usahanya berdasar pada prinsip syariah dengan tidak mengandalkan pada bunga. Maksud dari prinsip syariah dalam undang-undang yaitu dasar hukum Islam pada kegiatan perbankan sesuai aturan yang ditetapkan oleh lembaga yang mempunyai wewenang dalam menetapkan fatwa dibidang syariah.<sup>5</sup> Dengan demikian bank syariah menyediakan fasilitas pembiayaan bagi para pihak yang membutuhkan dana untuk menyukupi kebutuhannya dan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi bank syariah itu sendiri. Firman Allah pada surat Al-Baqarah 278-279:

Dicky dan Erman dalam penelitiannya (2017) menjelaskan, bank syariah di Indonesia rata-rata masih mengunggulkan pembiayaan sebagai pendapatan utama untuk memperoleh keuntungan dan pembiayaan untuk operasionalnya.<sup>6</sup> Bank syariah adalah bank yang kegiatannya tidak mengandalkan pada bunga, tetapi bank yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dengan menyediakan fasilitas pembiayaan untuk para pihak yang membutuhkan dana. Seperti firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 278-279:

---

<sup>4</sup> Imro Atul Mufidah, Fatin Fadhilah Hasib, "Pengaruh Pembiayaan Sektor Ekonomi Primer, Sektor Ekonomi Sekunder, dan Sektor Ekonomi Tersier Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2015 (Maret)", Jurnal Ekonomi Syari'ah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 5 Mei 2016, Hal. 403.

<sup>5</sup> Ratno Agriyanto, Abdul Rohman, "Studi Tentang Sikap Bankir Dan Pengusaha Terhadap Pola Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Syariah", Jurnal Miqot, Vol. XXXVIII, No. 1 Jan-Jun 2014. Hal. 168.

<sup>6</sup> Dicky Permana Hidayat, Erman Denny Arfianto, "Analisis Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Prinsip Pembiayaan, Dan Tujuan Penggunaan Pembiayaan Terhadap Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah Di Indonesia", Diponegoro Jurnal Of Accounting, Vol. 6 No. 4, Tahun 2017, Hal. 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ <sup>ط</sup> وَإِن تَبَتُّمُ فَلكُمْ

رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaannya pasti memiliki banyak risiko. Salah satu risiko yang menjadi perhatian adalah risiko pembiayaan bermasalah atau “*Non Performing Financing*” (NPF). Oleh karena itu Imro Atul dan Fatin dalam penelitiannya (2016) menjelaskan bahwa bank syariah harus teliti dalam menyalurkan pembiayaan pada masyarakat. Pembiayaan bermasalah terjadi jika bank tidak bisa mendapatkan kembali dana yang disalurkan dan margin bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan.<sup>7</sup> Selain itu tujuan penggunaan pembiayaan mempunyai pengaruh yang berbeda-beda terhadap tingkat NPF. Karena hal tersebut setiap pembiayaan memiliki risiko masing-masing.

Menurut Rizal (2015), “*Non Performing Financing*” (NPF) yaitu perbandingan jumlah pembiayaan bermasalah dengan total penyaluran pembiayaan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan

---

<sup>7</sup> Imro Atull Mufidah, Fatin Fadhilah Hasib, “*Pengaruh Pembiayaan Sektor Ekonomi Primer, Sektor Ekonomi Sekunder, dan Sektor Ekonomi Tersier Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2015 (Maret)*”, Jurnal Ekonomi Syari’ah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 5 Mei 2016, Hal. 403.

Bank Indonesia (BI) yang masuk dalam kategori NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Pada peraturan Bank Indonesia No8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang penilaian kualitas bank umum yang menjalankan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah pasal 9 ayat (2), yang menjelaskan bahwa kualitas aktiva produktif pada pembiayaan dibagi menjadi 5 golongan yang meliputi golongan lancar (L), golongan dalam perhatian khusus (DPK), golongan kurang lancar (KL), golongan diragukan (D), dan golongan macet (M). *Non Performing Financing* (NPF) akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana.<sup>8</sup>

**Tabel I**  
**Total Jumlah Pembiayaan dan NPF**  
**Bank Umum Syariah Tahun 2015-2019**  
**(Dalam Miliar Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>NPF</b>
2015	153.968	7.456
2016	177.482	7.834
2017	189.789	9.030
2018	202.298	6.597
2019	225.146	7.263

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2015-2019, ojk.go.id

Terlihat tabel I menunjukkan bahwa pada Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2015-2019, total jumlah pembiayaan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Begitu pula jumlah NPF pada Bank Umum Syari'ah yang meningkat setiap tahunnya seiring meningkatnya penyaluran pembiayaan. Namun, pada tahun 2018 NPF mengalami penurunan sebesar 6.597 dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan lagi sebesar 7.263. Meningkatnya jumlah pembiayaan setiap tahunnya pada Bank Umum Syariah

---

<sup>8</sup> Rizal Nur Firdaus, "Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia", *El-Dinar*, Vol. 3, No.1, Januari 2015, hal. 85.

tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembiayaan perbankan syariah. Akan tetapi setiap peningkatan pembiayaan pasti memiliki risiko pembiayaan bermasalah.

Tinggi rendahnya NPF dalam bank umum syariah dapat berpengaruh pada kualitas kesehatan suatu bank syaria'ah. Hal tersebut bisa terlihat pada laporan keuangan bank syariah setiap tahunnya untuk menganalisis bagaimana perkembangan posisi keuangan dari tahun ke tahun seperti apa. Serta manajemen bank diharapkan bisa menyalurkan pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian.

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF) adalah penyaluran pembiayaan. Pembiayaan dalam perbankan syariah dibagi menjadi beberapa kelompok, salah satunya pembiayaan berdasarkan penggunaannya. Pembiayaan menurut penggunaannya terdiri dari pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumsi.

Pertama pembiayaan modal kerja menurut Erdah dan Leni (2017), pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dalam meningkatkan jumlah produksi ataupun meningkatkan kualitas serta untuk keperluan usaha atau meningkatkan kegunaan dari suatu barang. Menurut istilah pembiayaan modal kerja yaitu dana yang disalurkan oleh suatu bank kepada nasabah.<sup>9</sup>

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dicky, Erman (2017) menjelaskan bahwa pembiayaan modal kerja memberi pengaruh kearah negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Arah negatif yang diberikah pembiayaan modal kerja terhadap NPF disebabkan dapat mendapatkan kembali dana yang disalurkan dengan waktu yang tidak lama dari pembiayaan modal kerja. Legowati dan Ari (2016) telah melakukan penelitian yang menghasilkan bahwa pembiayaan modal kerja memberi pengaruh kearah negatif terhadap “*Non Performing Financing*” (NPF). Dan

---

<sup>9</sup>Erdah Litriiani, Leni Leviana, “Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Pada PT.Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Palembang”, I-Finance Vol. 3 No. 2 Desember 2017, hal. 126.

menyimpulkan bahwa semakin tingginya penyaluran pembiayaan modal kerja maka tingkat NPF semakin menurun.

Kedua pembiayaan investasi, menurut Legowati dan Ari (2016) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pembiayaan investasi merupakan pembiayaan dengan tujuan untuk mewujudkan barang-barang modal yang menjadi kebutuhan (aset tetap) yang nilai ekonomisnya lebih dari satu tahun. Pembiayaan investasi mempunyai rentang waktu yang lebih lama dan risiko yang ditimbulkan oleh pembiayaan ini cukup besar karena beresiko terkena dampak kondisi perekonomian yang tidak stabil.

Sesuai dengan riset sebelumnya yang dilaksanakan oleh Dicky dan Erman (2017) memberi penjelasan bahwa pembiayaan investasi mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap NPF atau pembiayaan bermasalah. Dan menyimpulkan bahwa pembiayaan investasi bersifat jangka panjang karena kegiatan investasi yang dibiayai dengan nominal yang besar sehingga mempunyai risiko yang besar juga. Sedangkan riset yang diadakan oleh Legowati dan Ari (2016) mengemukakan bahwa pembiayaan investasi berpengaruh negatif terhadap *non performing financing* (NPF). Pengaruh negatif tersebut menunjukkan bahwa kualitas manajemen bank syariah yang dikelola dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan keelitian.

Ketiga pembiayaan konsumsi, menurut Legowati dan Ari (2016) pembiayaan konsumsi yaitu pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah guna memenuhi keperluan pribadi seperti barang atau jasa dan bukan untuk keperluan usaha. Pembiayaan inilah yang banyak diminati oleh masyarakat karena semakin besarnya kebutuhan.

Berdasarkan penelitian milik oleh Dicky dan Erman (2017), bahwa pembiayaan konsumsi berpengaruh yang positif signifikan terhadap NPF. Walaupun pada dasarnya pembiayaan ini memiliki ancaman kerugian yang lebih rendah namun hasil penelitian menunjukkan pengaruh terhadap NPF. Penyebabnya karena besarnya penyaluran dana yang diberikan sesuai dengan minat dari masyarakat sehingga kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah juga menjadi lebih besar. Namun, Legowati dan Ari (2017) dalam

penelitiannya menyatakan bahwa pembiayaan konsumsi mempengaruhi dalam bentuk negatif dan tidak signifikan terhadap NPF. Pernyataan itu disebabkan karena pembiayaan konsumsi masyarakat menggunakannya untuk membeli rumah atau kendaraan pribadi kebanyakan orang yang memanfaatkan pembiayaan ini adalah orang-orang yang berpenghasilan tetap dan stabil atau tidaknya perekonomian tidak mempengaruhi.

Dari data tabulasi Perbankan Syariah yang dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersamaan dengan peningkatan jumlah bank dan kantor yang tersebar di Indonesia penyaluran jumlah pembiayaan bank syariah menunjukkan peningkatan. Dengan peningkatan jumlah bank syariah di Indonesia, menunjukkan sistem perbankan syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

**Tabel II**  
**Data Perkembangan Pembiayaan**  
**Berdasarkan Penggunaan Dan NPF**  
**Bank Umum Syariah Tahun 2015-2019**  
**(Dalam Miliar Rupiah)**

No.	Jenis Penggunaan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Modal kerja	63.640	68.420	72.188	72.425	79.986
2	Investasi	40.239	45.768	47.427	48.773	53.207
3	Konsumsi	50.089	63.294	70.174	81.100	91.953
4	NPF	4.915	3.860	4.897	3.938	4.241

Dari tabel II diatas terlihat perkembangan kondisi pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi bank umum syariah setiap tahun dari tahun 2015-2019 seluruh pembiayaan mengalami kenaikan. Namun, hal tersebut tidak terjadi pada jumlah NPF *netto* bank umum syariah dimana setiap tahunnya NPF *netto* bank umum syariah mengalami kenikan dan penurunan

yang tidak stabil. Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kenaikan pembiayaan belum tentu juga menaikkan NPF.

Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Andy (2008) dimana kesimpulan penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan produktif dan konsumtif memiliki pengaruh terhadap "*non performing financing*". Namun, menurut hasil riset sebelumnya yang dilaksanakan oleh Qadriyah (2002), menyimpulkan bahwa pembiayaan produktif dan konsumtif tidak memiliki pengaruh terhadap NPF. Berdasarkan pada penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian untuk membahas permasalahan tersebut terbatas pada Bank Umum Syariah (BUS) dengan mengambil judul "**Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Dan Pembiayaan Konsumsi Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019**"

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah didalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Apakah pembiayaan modal kerja berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) ?
2. Apakah pembiayaan investasi berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) ?
3. Apakah pembiayaan konsumsi berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) ?

## 1.3 Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris:

1. Apakah pembiayaan modal kerja berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF)
2. Apakah pembiayaan investasi berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF)
3. Apakah pembiayaan konsumsi berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini peneliti berharap bisa ikut serta pengembangan khasanah ilmu pengetahuan dan sebagai informasi atau referensi untuk penelitian selanjutnya bagi pihak yang berkepentingan di bidang yang sama.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penulis

Dengan perantara penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan, menerapkan teori yang diperoleh dari proses perkuliahan, dan untuk melihat sejauh mana penulis dalam meneliti sebuah permasalahan khususnya di bidang ilmu perbankan syariah.

#### b. Bagi Universitas

Diharapkan karya ilmiah ini dapat memperluas pemahaman tentang perbankan syariah khususnya pada produk pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumsi serta mampu mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan tersebut dengan "*non performing financing*". Karya ilmiah ini juga bisa digunakan sebagai bahan uji perbandingan karya ilmiah selanjutnya, sehingga menambah dan memperbesar wawasan ilmu pengetahuan untuk pembaca.

#### c. Bagi Perbankan syariah

Karya ilmiah ini diharapkan bisa dimanfaatkan untuk pertimbangan bagi manajemen atau golongan terkait dalam menentukan standar prestasi hasil yang harus dicapai untuk mengurangi NPF pada Bank Umum Syariah.

#### d. Bagi Masyarakat

Karya ilmiah ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat yang akan melakukan investasi atau

menyimpan dananya pada bank syariah dengan melihat hasil penelitian yang penulis lakukan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Supaya mempermudah dan memprejelas alur pembahasan maka penulisan skripsi ini disusun menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Memaparkan latar belakang/alasan permasalahan, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Berisi tentang landasan teori yang dipakai untuk pembahasan tentang teori perbankan syariah, teori pembiayaan berdasarkan penggunaan, teori “*non performing financing*”, kerangka berfikir, hipotesis.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Membahas mengenai jenis dan tempat penelitian, waktu penelitian, asal-usul data, populasi dan sampel, definisi operasional, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan gambaran profil perusahaan, pengujian dan hasil analisis data, pembuktian hipotesis, pembahasan hasil analisis data serta jawabannya.

**BAB V : PENUTUP**

Memuat kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian, dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Pengertian Bank Syariah**

Menurut (Undang-Uandang Nomer 21 Thun 2008 tentang Perbankan Syari'ah) Bab 1 Pasal 1 Perbankan Syari'ah adalah semua yang berhubungan dengan Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, meliputi kelembagaan, aktivitas usaha, prosedur melaksanakan aktivitas usahanya.<sup>10</sup>

- a. Bank Umum Syari'ah (BUS) disebut sebagai bank syari'ah yang aktivitasnya melayani jasa transaksi pembayaran. BUS bisa menjadi bank devisa dann bank non devisa. Bank devisa ialah bank yang melayani transaksi yang terkait dengan valuta asing secara keseluruhan, seperti transaksi ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan "*letter of credit*", dan sebagainya.
- b. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah anak cabang dari kantor pusat bank umum konvensional yang menjadi kantor atau unit yang semua operasionalnya menggunakan prinsip syariah, atau kantor cabang dari suatu bank yang dimiliki oleh luar negeri yang operasional usahanya secara konvensional dengan menjadikan kantor banknya unit usaha syariah. UUS berada di bawah satu direksi bank umum konvensional bersangkutan satu tingkat. UUS juga bisa menjadi bank devisa dan bank nondevisa.

---

<sup>10</sup> Edi Susiilo, "*Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbanka Syariah*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan UINISNUPRESS, Jilid 1, 2017, hal. 29.

- c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang operasionalnya tidak menyediakan jasa transaksi pembayaran. BPRS berbadan hukum perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia, lembaga berbadan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kerjasama antara warga negara Indonesia atau lembaga berbadan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.<sup>11</sup>

### 2.1.2 Fungsi Bank Syariah

Bank syariah mempunyai dua peran utama yaitu sebagai badan usaha “*tamwil*” dan badan sosial “*maal*”. Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi ialah :

- a. Pengelola Investasi

Penghimpunan dana oleh bank syariah dari investor menggunakan prinsip “*wadhi’ah yad dhamanah*” atau titipan, “*mudharabah*” atau bagi hasil, atau “*ijarah*” atau sewa.

- b. Pemberi Investasi

Kegiatan *funding* oleh bank syariah melalui investasi dengan akad bagi hasil, akad jual beli, atau akad sewa.

- c. Fasilitator Jasa Perbankan

Bank syariah menyediakan jasa non keuangan, dan jasa keuangan. Bank syariah dalam melayani jasa keuangan menggunakan prinsip “*wakalah*” atau mewakilkan, “*kafalah*” atau bankgaransi, “*hiwalah*” atau pemindahan hutang, “*rahn*” atau gadai, “*qardh*” atau peminjaman dana talangan, “*Sharf*” atau jual beli valuta asing, dan lain-lain. Jasa nonkeuangan berbentuk “*wadia’ah yad amanah*” atau “*safe deposit box*” dan melayani jasa keagenan dengan akad “*mudharabah muqayyadah*”.

---

<sup>11</sup> Andri Soemitra, “*Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*”, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, Edisi Kedua, 2009, hal. 58-59.

Dilain sisi sebagai badan sosial bertugas mengelola dana sosial untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan shadaqah (ZIS), serta penyaluran “*qardhul hasan*” atau pinjaman kebajikan.<sup>12</sup>

### 2.1.3 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbedaan bank syariah dan bank konvensional bisa diperhatikan pada tabel berikut :<sup>13</sup>

**Tabel III**  
**Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

<b>Parameter</b>	<b>Bank Syariah</b>	<b>Bank Konvensional</b>
Landasan hukum	UU Perbankan dan Landasan Syariah	UU Perbankan
Return	Bagi hasil, margin pendapatan sewa, komisi atau “ <i>fee</i> ”	Bunga, komisi “ <i>fee</i> ”
Hubungan dengan Nasabah	Kemitraan, Investor-investor, Investor-pengusaha	Debitur-Kreditur
Fungsi dan kegiatan Bank	Intermediasi, manager investasi, investor, sosial, jasa keuangan.	Intermediasi, jasa keuangan
Prinsip dasar operasi	Tidak ada bunga “ <i>riba</i> ”, judi “ <i>maysir</i> ”, krtidak jelasan “ <i>gharar</i> ”,	Tidak harus memenuhi prinsip syariah

<sup>12</sup> Ascarya, Diana Yumanita, “*Bank Syariah: Gambaran Umum*”, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Study Kebanksentralan (PPSK), 2005, hal. 13-14.

<sup>13</sup> Edi Susilo, “*Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbanka Syariah*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dngan UINISNUPRESS, Jilid 1, 2017, hal. 36-38.

	sesuatu yang dilarang syariat Islam “ <i>haram</i> ”, ketidakadilan “ <i>dzalim</i> ”	
Proiritas layanan	1. Tidak bebas nilai harus berlandaskan syariat Islam 2. Uang hanya sebagai alat tukar bukan menjadi komoditi 3. Bagi hasil, jaul beli, sewa	1. Bebas nilai (prinsip materialis) 2. Uang sebagai komoditi 3. Bunga/tambahan
Orientasi	Kepentingan semua lapisan masyarakat	Terbatas Pada Kepentingan pribadi
Bentuk usaha	Mewujudkan sosial perekonomian yang Islam, keuntungan	Keuntungan
Evaluasi Nasabah	Bank komersial, Bank pembangunan, Bank <i>Universal</i> , atau <i>multi purpose</i>	Bank komersial
Sumber likuiditas jangka pendek	Erat sebagai mitra usaha	Terbatas debitur-kreditur
Pendanaan yang diberikan	Terbatas	Pasar uang, Bank sentral (tidak terbatas)
Prinsip usaha	Komersial dan non komersial,	Komersial dan non komersial,

	berorientasi laba dan nirlaba	berorientasi laba
Pengelolaan dana	Dari Pasiva ke Aktiva	Dari Aktiva ke Pasiva
Lembaga penyelesaian sengketa	Pengadilan, Badan Arbitrase Syariah Nasional	Pengadilan, arbitrase
Risiko Investasi	1. Ditanggung secara bersama dengan jujur dan adil	1. Semua risiko ditanggung oleh masing-masing pihak
Pemantauan pembiayaan/Kredit	Bank ikut andil dalam pengelolaan usaha nasabah	Hanya sebatas administrasi
Struktur organisasi peengawas	Dewan komisaris, DPS, DSN	Dewan komisaris
Kriteria pembiayaan/Kredit	<i>Bankeble</i> , Halal	<i>Bankeble</i> , Halal atau Haram

## 2.1.4 Pembiayaan Syariah

### 2.1.4.1 Pengertian Pembiayaan Syariah

Menurut Kamus Pintar Ekonomi Syari'ah, Pembiayaan merupakan penyaluran dana dan tagihan yang disamakan dengan itu berupa : (a) pembiayaan bagi hasil dengan mekanisme "*mudharabah*" dan "*musyarakah*"; (b) pembiayaan sewa beli dengan mekanisme *ijarah "muntahiyah bit tamlik"*; (c) pembiayaan jual beli dengan mekanisme "*murabahah, salam, istishna*"; (d) pembiayaan pinjaman dengan mekanisme *qardh*; dan (e) pembiayaan sewa multijasa dengan mekanisme

“*ijarah*”; bank umum syari’ah (BUS) dan UUS bersepakat bahwa pihak yang diberikan pembiayaan harus mengembalikan kembali dananya dengan memberi tenggang waktu pelunasan bersama imbalan/*fee*, tanpa imbalan, atau dengan bagi hasil. Pembiayaan atau “*financing*” menurut (Muhammad, 2002) disebut sebagai dana yang disalurkan oleh suatu bank kepada nasabah bersamaan dengan perencanaan investasi yang akan dijalankan oleh individu atau lembaga.<sup>14</sup>

Menurut (Edi Susilo, 2016) pembiayaan adalah kegiatan sebagai sumber utama pendapatan untuk menunjang keberlangsungan kegiatan usaha. Namun jika pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan kerugian.

Pembiayaan berbeda dengan kredit pada bank konvensional, yang tidak memperhatikan akad, tujuan, ataupun penggunaannya. Pada pembiayaan menggunakan prinsip syariah dengan cara tidak menyalurkannya pada semua usaha. Hal ini akan menjadikan penggunaan akad yang berbeda. Oleh karena itu dalam bank syariah ada beberapa akad dalam penggunaannya. Sedangkan kredit untuk apapun dana tersebut digunakan maka hanya satu akadnya yaitu kredit. Bank syariah tidak menggunakan kredit karena kredit berarti mempercayakan nasabah menggunakan dana dalam hal apapun termasuk kegiatan yang dilarang oleh prinsip syariah. Dalam Bank Konvensional ketidaksamaan sasaran ini hanya diklasifikasikan dengan produk yang berbeda, akan tetapi akadnya tetap satu yaitu kredit.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Binti Nur Aisyah, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015), hal. 1-2.

<sup>15</sup> Edi Susilo, “*Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbanka Syariah*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan UINISNUPRESS, 2017), Jilid 1, hal. 109-111.

#### 2.1.4.2 Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan secara umum membedakan menjadi dua tujuan yaitu untuk makro dan mikro. Secara luas/makro pembiayaan bertujuan :

- a. Menaikan perekonomian masyarakat.
- b. Adanya dana bagi para pemilik usaha yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya. Hal itu bisa diperoleh dengan mengajukan fasilitas pembiayaan. Golongan yang mempunyai dana lebih dapat menyalurkan kepada golongan yang tidak memiliki dana lebih supaya dana tersebut dapat berputar dan bermanfaat.
- c. Memberi kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas.
- d. Meningkatkan lapangan pekerjaan baru dengan adanya para pelaku usaha baru.
- e. Masyarakat yang melakukan aktivitas usaha bisa memperoleh pendapatan dari usaha yang mereka lakukan, sehingga terjadi distribusi pendapatan lebih luas.

Sedangkan secara mikro, pembiayaan bertujuan:

- a. Meningkatkan keuntungan dari usaha yang dijalani dengan adanya dukungan dana.
- b. Agar usaha yang dilakukan tidak menimbulkan risiko yang besar dengan adanya pembiayaan.
- c. Meningkatkan sumber daya ekonomi secara maksimal dengan dukungan pembiayaan.
- d. Pengelolaan pendapatan yang baik bagi pihak kelebihan dana kepada yang kekurangan dana sehingga bisa menaikan nilai manfaat dana tersebut dan menjadi jembatan penyeimbang perekonomian masyarakat.

### 2.1.4.3 Prinsip Pembiayaan Bank Syariah

Pada bank syari'ah terkandung beberapa prinsip dasar yang meliputi:

a. Menjaga Nasabah (*Retain Customer*)

Pada praktek perbankan mendapatkan nasabah baru lebih mudah dari pada mempertahankan nasabah lama. *Track record* dari nasabah lama menjadi nilai plus bagi perbankan untuk tetap menyalurkan pembiayaan. Hal itu sangat diperlukan karena nasabah baru cenderung memiliki informasi yang kurang tepat sehingga berisiko lebih besar dari nasabah lama. Oleh karena itu bank lebih memilih mempertahankan nasabah lama dengan rekam jejak yang telah diketahui dari pada mencari nasabah baru.

b. Meningkatkan Kualitas (*Repeat Order*)

Nasabah yang mampu membayar kembali pembiayaannya lalu mengajukan pembiayaan kembali dengan catatan angsurannya yang tepat waktu merupakan bukti dari suksesnya menangani nasabah. Maka menurut Bank, *repeat order* ini menjadi sesuatu yang menjadi perhatian, bahkan banyak dijumpai kejadian nasabah baik, sebelum nasabah melunasi pembiayaannya bank menawarkan kembali jumlah pembiayaan yang lebih tinggi nilainya dari sebelumnya (tentu dengan pertimbangan hasil analisis yang relevan).

c. Memperoleh Nasabah (*Acquisition*)

Bank dalam melaksanakan semua tugasnya akan selalu melakukan pengembangan/peluasan dengan cara berusaha memperoleh nasabah baru yang pantas (*Bankeble*), bank sering mendapat nasabah yang berpindah bank lain. Persaingan dalam dunia semacam ini akan selalu ada dan

merupakan bagian dari hukum alam yang harus dilalui oleh Bank. Oleh karena itu adanya persaingan menuntut agar selalu memperbaiki kualitas dan menjadi yang terbaik dari pesaing. Apabila banyak fasilitas yang diberikan oleh pesaing, maka harus kita berikan adalah lebih banyaknya kemudahan. Pesaing memberi harga yang lebih murah, kita harus mampu memberikan pelayanan, perhatian, silaturahmi atau lainnya yang lebih dari pesaing.

d. Mitigasi Risiko (*Risk Mitigation*)

Risiko tidak bisa dihilangkan dalam pembiayaan, yang bisa yaitu memperkecil atau mengurangi. Adanya jamnan dan asuransi adalah salah satu cara untuk meminimalisir adanya risiko pembiayaan, bukan menghilangkan risiko. Oleh karena itu mitigasi risiko pembiayaan adalah sesuatu hal yang perlu diperhatikan guna memperkecil risiko pembiayaan. Kemacetan yang terjadi sering disebabkan karena mitigasi yang tidak tepat, misalnya kesalahan analisis pembiayaan karena kemampuan SDM-nya rendah. Ini adalah satu contoh mitigasi risiko yang gagal, karena tidak berhasil menyiapkan SDM yang baik dalam proses pembiayaan.

e. Memaksimalkan Pendapatan (*Return Optimization*)

Dengan risiko yang wajar tetap bisa memaksimalkan/mengoptimalkan pendapatan. Tingginya pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan selalu diiringi dengan risiko yang akan dihadapi. Maka semakin banyak pendapatan yang diperoleh bank, akan bertambah besar pula risiko yang akan dihadapi. Maka dibalik risiko yang selalu mengikuti bank diharuskan untuk tetap memaksimalkan pendapatannya. Pada prinsipnya mengapa margin pendapatan dari pegawai yang dipotong gajinya secara

bulanan lebih rendah dari pada pembiayaan modal kerja perusahaan dagang, karena bank selalu dihadapkan dengan berbagai risiko. Pembiayaan modal kerja perusahaan dagang walaupun terdapat jaminan yang cukup, namun terjadinya siklus yang dinamis untuk terjadi penurunan omset bahkan dengan persaingan yang ketat perusahaan dagang sering kalah bersaing sehingga omsetnya menurun. Ini berbeda dengan karyawan yang gaji secara bulanan lalu bank melakukan pemotongan gaji secara otomatis yang risikonya lebih rendah.

#### **2.1.4.4 Unsur-Unsur Pembiayaan**

##### **a. Kepercayaan**

Salah satu faktor dalam pembiayaan yang membuat bank memberukan dananya kepada nasabah yaitu karena kepercayaan. Kepercayaan dapat disalahgunakan jika salah memilih orang. Oleh karena itu dalam pembiayaan menentukan orang yang tepat merupakan unsur yang sangat penting, karena memberikan uang kepada orang lain sama seperti memberi senjata. Bila orang yang kita beri senjata tidak tepat maka bisa jadi senjata tersebut di arahkan kepada yang bukan sasarannya namun senjata tersebut akan diarahkan kepada kita. Sama halnya dengan pembiayaan, jika dalam pemilihan orang tidak tepat justru malah bank yang akan menerima risikonya. Jaminan akan tetap ada, namun tidak menjamin nasabah bisa melunasi pembiayaannya karena jika nasabah tidak dapat melunasi untuk mengeksekusi jaminan tersebut membutuhkan cukup banyak waktu dan biaya.

##### **b. Waktu/Masa**

Nasabah diberikan kepercayaan oleh bank untuk melunasi pembiayaannya dengan memberi rentang waktu. Jarak pelunasan dari waktu pencairan pembiayaan bisa saja terjadi hal-hal yang tidak dapat diduga karena menentunya kegiatan usaha. Maka dari itu keahlian nasabah dalam mengelola usaha sangat dijadikan tolak ukur dalam menyetujui pembiayaan yang dimohonkan oleh nasabah. Dalam memprediksi pembiayaan kita terbatas pada data-data empirik dan pengalaman. Oleh karena itu menentukan jangka waktu pembiayaan yang tepat itu sangat penting sesuai dengan permintaan nasabah.

c. Risiko

Selain berpotensi menghasilkan keuntungan, pembiayaan juga dapat menyebabkan risiko/kerugian, dengan adanya jangka waktu yang diberikan untuk melunasi. Dengan awal yang baik dan benar risiko dapat diperkecil. Tidak menyalurkan pembiayaan kepada usaha yang menjanjikan *return* besar namun risiko macet juga besar lebih baik, dari pada menyalurkannya namun bermasalah di kemudian hari. Risiko pembiayaan akan selalu ada dan tidak dapat dihilangkan pada perbankan, cara untuk menghindari dan memperkecilnya adalah dengan adanya agunan dan asuransi. Namun adanya jaminan atau asuransi tidak dapat untuk menghilangkan risiko, hanya untuk meminimalisir risiko saja. Karena banyak terjadi kasus pembiayaannya tetap macet/bermasalah meskipun sudah ada jaminan. Maka ketelitian dalam menganalisis diawal menjadi penting dilakukan dalam kegiatan pembiayaan.

d. Pelimpahan

Pelimpahan merupakan pemberian nilai ekonomi dari “*cash*” atau uang, dari barang atau jasa kepada orang

lain, dimana saat ketika selesai terbayar semua nilainya sama dengan nilai ekonomi uang tersebut pada saat pembiayaan diberikan. Menyerahkan sejumlah uang pada saat pemberian pembiayaan hanya ditukar dengan surat atau sertifikat sebagai bukti kepemilikan jaminan. Walaupun bukti kepemilikan jaminan tersebut yang diserahkan mempunyai nilai, namun barang jaminan tersebut masih ditangan nasabah dengan bukti kepemilikannya disimpan di bank untuk jaminan. Maka apabila tidak dipertimbangkan dengan analisis yang matang mengenai kelayakan nasabah, akan menyebabkan risiko gagal bayar di kemudian hari. Pelelangan jaminan akan dilakukan ketika sudah tidak ada lagi jalan penyelesaian. Itupun tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.<sup>16</sup>

#### **2.1.4.5 Pembiayaan Modal Kerja**

Pembiayaan modal kerja adalah suatu pembiayaan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, antara lain yaitu peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan untuk meningkatkan kualitas dan kegunaan suatu barang serta untuk kepentingan usaha.

Maksud dari pembiayaan modal kerja (PMK) Syariah secara umum yaitu pembiayaan yang memiliki rentang waktu yang tidak lama, yang diperuntukan bagi perusahaan guna memenuhi modal kerja usahanya yang memenuhi prinsip syariah. Rentang waktu pembiayaan modal kerja biasanya paling lama 1 (satu) tahun namun bisa diperpanjang sesuai kebutuhan. Berdasar pada hasil analisis yang dilakukan terhadap

---

<sup>16</sup> Edi Susilo, “*Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbanka Syariah*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan UINISNUPRESS, 2017), Jilid 1, hal. 111-117.

nasabah secara keseluruhan dapat diberikan fasilitas perpanjangan pembiayaan.<sup>17</sup>

Pembiayaan modal kerja merupakan salah satu produk bank dalam bentuk penyaluran dana (pinjaman) yang diberikan kepada nasabah untuk kepentingan kelancaran modal kerja. Sasaran pada pembiayaan ini adalah untuk membiayai biaya operasional usaha nasabah. Dengan memperhitungkan selisih terbesar antara kewajiban lancar dengan aktiva lancar yang dapat diperoleh dari hasil usaha. Besaran maksimum selisih antara kewajiban lancar dengan aktiva lancar itu menunjukkan jumlah dana yang harus didukung oleh perbankan. Makin besar dan modern jenis usahanya biasanya kebutuhan modal kerjanya semakin besar. Tetapi untuk perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha kecil, modal kerja yang dibutuhkan umumnya tidak besar, sehingga seringkali dapat di lunasi dalam waktu kurang dari satu tahun atau sampai dengan satu tahun. Menurut (Gita Danupranata, 2013) kelompok modal kerja terdiri dari beberapa unsur yaitu piutang dagang, *cash*, dan persediaan. Pada umumnya, beberapa unsur tersebut terdiri dari bahan baku persediaan, barang persediaan yang masih dalam proses, dan barang yang sudah jadi.

Bank konvensional menyalurkan kredit modal kerja melalui penyerahan sejumlah uang yang diperlukan guna memenuhi semua kebutuhan, hal itu merupakan gabungan dari unsur-unsur modal kerja tersebut, dalam jangka waktu untuk produksi maupun perdagangan tertentu, dengan menerapkan bunga sebagai imbalannya. Untuk bank syariah bisa saja memberikan dananya untuk digunakan sebagai modal kerja namun, tidak menggunakan sistem pinjaman secara riil yang

---

<sup>17</sup> Adiwarmarman A. Karim, “*Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*”, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014, hal. 234.

menyertakan bunga tetapi dengan adanya hubungan kerjasama antara nasabah dan bank.

Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan ini menggunakan mekanisme akad *mudharabah*. Menurut fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 akad *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama bertindak sebagai *shohibul maal* dalam hal ini bank syariah yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai *mudharib* dalam hal ini nasabah selaku pengelola usaha, dan keuntungan yang didapat dari usaha yang dijalankan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dasar hukum akad *mudharabah* terdapat dalam Q.S. al-Baqarah: 283 :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم

بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ

يَكْتُمهَا فَإِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang

*yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Pembiayaan tersebut disalurkan dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh semua elemen yang terlibat, dengan nisbah yang telah disepakati dibagikan secara periodik. Nasabah wajib melunasi pembiayaan tersebut bersama dengan bagian porsi bagi hasil milik bank setelah jatuh tempo.<sup>18</sup>

Menurut (Binti Nur Aisyah, 2015) seluruh sektor dan subsektor ekonomi yang dinilai prospek dapat diberikan pembiayaan modal kerja, yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam dan yang diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku di Indonesia serta badan pengawas keuangan menyetujuinya secara penuh. Adanya pembiayaan ini yang diperuntukan bagi nasabah bertujuan supaya bisa meminimalisir terjadinya kerugian dan memaksimalkan pendapatan yang diperoleh bank.<sup>19</sup>

Sebagian orang beranggapan pada dasarnya pengelolaan dana modal kerja pada bank syariah sama dengan kredit untuk pendanaan selama satu kali putaran, mulai dari penemrimaan dana tunai, pembelanjaan, proses pembuatan menjadi barang atau jasa yang siap pakai, penjualan sampai menjadi dana tunai kembali.

Pembiayaan modal kerja meliputi tiga hal, yaitu:

- a. Modal operasional untuk sehari-hari atau disebut modal kerja lancar.
- b. Modal kerja bruto digunakan untuk memutar kembali kualitas aktiva lancar.

---

<sup>18</sup> Gita Danupranata, “*Manajemen Perbankan Syariah*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 104.

<sup>19</sup> Binti Nur Aisyah, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015), hal. 17-18.

- c. Lebihnya aset lancar atas hutang lancar yang disebut dengan modal kerja bersih “*netto*”.

Dengan konsep ini, jumlah aset lancar tidak boleh dipakai untuk keperluan lain-lain tetapi harus digunakan untuk membayar hutang lancar.

Dalam menyalurkan pembiayaan modal kerja syariah, sebelumnya ada beberapa prosedur yaitu:<sup>20</sup>

- a. Melihat kategori usaha yang akan didanai apakah terikat perjanjian dengan pihak lain atau tidak.
- b. Apabila usaha tersebut terikat perjanjian dengan pihak lain, maka mencari tau akan digunakan untuk apa. Untuk konstruksi atau pengadaan barang
- c. Jika usaha bukan termasuk kegiatan pembuatan barang, maka usaha tersebut tidak layak untuk didanai oleh bank syariah.
- d. Jika usaha belum memiliki perjanjian dengan pihak lain, yang harus diperhatikan selanjutnya oleh bank adalah usaha tersebut untuk kepemilikan barang atau penyewaan barang.
- e. Apabila diperuntukan pada kepemilikan barang, apakah barang tersebut *ready stock* atau tidak.

#### **2.1.4.6 Pembiayaan Investasi**

Mayoritas pakar hukum ekonomi Islam menyetujui bahwa “*mudharabah*” ialah landasan yang utama pengganti dari transaksi kredit yang berbunga dalam perihal penyediaan dana bagi pengusaha. Hal ini didasarkan atas asas PLS (*profit and loss sharing*), dianggap sesuai untuk membiayai proyek-proyek industri. Bank menyediakan keseluruhan modal untuk mendanai kegiatan investasi yang diajukan pengusaha. Bank juga dapat menyediakan pembiayaan jangka panjang untuk perusahaan-

---

<sup>20</sup> Adiwirman A. Karim, “*Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*”, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014, hal. 235-236.

perusahaan yang sudah ada berdasarkan akad *musyarakah* (*equity participaton*). Dengan membeli sebagian saham perusahaan yang dimiliki oleh nasabah bank sudah dianggap menjadi mitra oleh nasabah pada proyek investasi yang bersangkutan.<sup>21</sup>

Menurut (Binti Nur Aisyah, 2015) investasi yaitu penyaluran dana dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari, seperti keuntungan finansial, keuntungan manfaat sosial, berkembangnya kegiatan investasi yang dijalankan. Investasi terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu investasi pada aktiva lancar, investasi pada aktiva tetap, dan investasi pada sekuritas. Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan investasi merupakan pendanaan usaha dengan tenggang waktu yang cukup lama untuk kepemilikan aset-aset tertentu guna mendirikan usaha baru, mengganti kerusakan mesin, pembaharuan peralatan, penambahan mesin, dan pemindahan lokasi usaha.<sup>22</sup>

Pembiayaan investasi umumnya diberikan dengan pengendapan yang cukup lama. Hal ini perlu adanya susunan arus kas supaya seluruh yang menjadi tanggungjawab perusahaan tetap terlaksana. Lalu menyusun *schedule* untuk pelunasan angsuran pembiayaan. Mengingat panjangnya waktu pembiayaan investasi dalam menyusun proyeksi arus kas harus dengan memperkirakan keadaan yang akan datang dikemudian hari dengan cara menghitung susunan laporan keuangan dan laporan laba rugi selama pembiayaan berlangsung. Dengan adanya perkiraan tersebut kemampuan perusahaan untuk

---

<sup>21</sup> Sutan Remy Sjahdeini, “*Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*” (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), Cet. 3, hal. 112.

<sup>22</sup> Binti Nur Aisyah, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015), hal. 18-20.

menghasilkan laba dan membayar kewajiban akan tetap terpenuhi.<sup>23</sup>

Dalam proyek investasi cara untuk menilai potensi pendapatan dalam memberikan modal berdasarkan:

a. Analisis *Break Even*

Analisis ini digunakan untuk menentukan tingkat produksi dengan harga terendah. Sampai sejauh mana proyek bisa beroperasi tanpa ada ancaman kerugian (laba/rugi=0).

b. Analisis perbandingan penyertaan modal dalam berbagai alternatif proyek “*capital project cimparations*”.

Analisis ini bertujuan untuk membandingkan potensi penghasilan suatu proyek dengan proyek yang lain

c. Analisis rasio

Untuk mengukur penilaian penyertaan modal pada kegiatan investasi.<sup>24</sup>

d. Analisis resiko

Penyertaan modal pada proyek investasi bisa disetujui dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Melakukan perhitungan penilaian
- 2) Proyek secara keuangan dapat dibiayai
- 3) Surat rekomendasai dari dinas/manajemen proyek bisa saja diperlukan jika bank memintanya.
- 4) Adanya konsultan pengawas dalam investasi pada aset tetap akan diperlukan jika bank mensyaratkannya.

Skema akad “*musyarakah mutanaqishah*” merupakan salah satu mekanisme yang digunakan dalam mengelola pembiayaan investasi. Bank syariah dalam hal ini

---

<sup>23</sup> Gita Danupranata, “*Manajemen Perbankan Syariah*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 108.

<sup>24</sup> M. Lathif Ilhami Nasution, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (Sumatera Utara: FEBI UIN\_SU Press, 2018), hal. 6.

<sup>25</sup> M. Lathif Ilhami Nasution, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (Sumatera Utara: FEBI UIN\_SU Press, 2018), hal. 7.

menyerahkan pembiayaan bersamaan dengan penyertaannya. Setoran dari pemegang saham akan diambil alih kembali oleh pemilik dengan menambah modal dan memanah pemegang saham yang baru.

Akad “*musyarakah mutanaqishah*” dalam fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 dijelaskan bahwa akad ini adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam hal ini bank syariah dan nasabah yang saling memberikan modal untuk suatu usaha dimana kepemilikan aset (barang) atau modal dari salah pihak akan berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Dasar hukum dari pembiayaan ini terdapat pada Q.S. al-Maidah: 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى

عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١٠١﴾

“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*”

Skema lainnya yang bank syari’ah gunakan adalah akad “*Ijarah muntahiyah bitamlik*”, yaitu pembiayaan dengan akad sewa atas barang modal dan di akhir pembiayaan barang tersebut menjadi milik nasabah. Sesuai dengan fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002.

#### 2.1.4.7 Pembiayaan Konsumsi

Bank syariah menyediakan pembiayaan konsumsi guna memenuhi kebutuhan pribadi bukan untuk kebutuhan usaha.<sup>26</sup> Pembiayaan konsumsi biasanya digunakan untuk pembelian kendaraan, rumah, biaya pendidikan dan lainnya. Pembiayaan pada bank syariah sampai saat ini didominasi oleh pembiayaan konsumsi, ini berhubungan dengan budaya masyarakat Indonesia yang konsumtif. Dibanding dengan pembiayaan produktif, pembiayaan konsumsi dianggap memiliki risiko yang lebih kecil, karena disamping agunannya yang biasanya surat kepemilikan barang tersebut, dan bagi pegawai di lembaga pemerintahan atau karyawan pada perusahaan swasta gaji setiap bulannya akan dipotong untuk membayar angsuran pembiayaan.<sup>27</sup>

Pembiayaan konsumtif digunakan untuk pemenuhan kebutuhan yang biasanya akan langsung habis setelah dipakai oleh penerima pembiayaan. Keperluan konsumsi ada 2 macam yaitu keperluan primer dan keperluan sekunder. Keperluan primer yaitu keperluan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan keperluan sekunder yaitu keperluan seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, yang kualitasnya lebih baik dari keperluan primer atau keperluan tambahan seperti perhiasan, kendaraan, dan hiburan dengan kualitas yang lebih bagus.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Diah Ayu Legowati, Ari Prasetyo, “Pengaruh Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah (BUS) Dan Unit Usaha Syariah (UUS) Di Indonesia Periode Januari 2009-Desember 2015”, Jurnal Ekonomi Syariah dan terapan Vol. 3 No. 12, Desember 2016, hal. 1011.

<sup>27</sup> Edi Susilo, “Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan UINISNUPRESS, 2017), Jilid 1, hal. 117.

<sup>28</sup> Gita Danupranata, “Manajemen Perbankan Syariah”, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 109.

Sedangkan menurut (Sutan Remy S, 2007) dalam bukunya menjelaskan bahwa tidak ada kesepakatan diantara para ahli hukum ekonomi Islam tentang diperbolehkannya bank syariah menyediakan pembiayaan yang waktunya tidak lama (*sort-term finance*) untuk keperluan konsumsi. Menurut pendapat pertama, yang disampaikan oleh beberapa masyarakat Islam yang mengamati, tidak sepatasnya seseorang hidup melebihi kemampuan *finansialnya*. Maka dari itu, bank syariah seharusnya tidak diijinkan memberikan kesempatan bagi seseorang untuk berperilaku konsumtif dengan menyediakan fasilitas pembiayaan. Hal ini berdasarkan pada pandangan negatif Islam terhadap kredit dan hutang. Tidak ada anjuran dalam Islam bagi penganutnya untuk mengambil pinjaman. Namun, dianjurkan disediakan bagi masyarakat tidak mampu pinjaman yang bersifat bantuan dan tanpa adanya tambahan biaya yang disebut dengan *qardhul hasan*. Pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* ini diperuntukan bagi masyarakat yang ingin memenuhi keperluan utamanya yang mendasar, bukan untuk membiayai keperluan barang mewah atau keperluan mendasar. Dengan pinjaman yang diberikan kepada mereka itu, salah satu tanggung jawab sosialnya bagi bank syariah akan terpenuhi.

Pendapat yang kedua menganjurkan bank syariah untuk menyediakan pembiayaan konsumtif dengan sistem pemberian upah. Bank dapat memprediksi lamanya pembiayaan pada tiap transaksi pembiayaan dan menambah upah tetap di setiap pembiayaan yang disalurkan. Berbeda dengan bunga dimana sistem bunga dalam menentukan upah tergantung pada rentang waktu pembiayaan/pinjaman.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Sutan Remy Sjahdeini, “Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia”, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), Cet. 3, hal. 115-116.

Bank syari'ah dapat menyediakan pembiayaan komersial untuk pemenuhan keperluan barang konsumsi dengan menggunakan skema<sup>30</sup> akad “*Al bai' bi tsaman ajil*” (salah satu bentuk akad “*murabahah*”) atau jual beli dengan angsuran, dengan akad “*Al ijarah al muntahia bit tamlik*” atau sewa beli, dengan akad “*Al musyarakah mutanaqishah*” atau “*decreasing participation*”, dimana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya, dan akad “*Ar rahn*” untuk memenuhi kebutuhan jasa. Dasar hukum untuk akad dalam pembiayaan konsumsi ini adalah Q.S. al-Baqarah: 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”*

Kredit dalam bank konvensional dalam memenuhi kebutuhan tertentu biasanya mensyaratkan adanya bukti kepemilikan aset tetap yang sah untuk dijadikan sebagai jaminan. Sementara dalam memenuhi kebutuhan jasa bank mensyaratkan barang tambahan lain sebagai jaminan, dimana dalam proses melunasi kredit ini barang tersebut tidak digunakan sebagai alat memperoleh penghasilan.

Pembiayaan kebutuhan tersebut biasanya untuk memenuhi kebutuhan sekunder, karena pembiayaan komersil tidak untuk memenuhi kebutuhan primer. Yang tergolong fakir dan miskin

---

<sup>30</sup> Gita Danupranata, “*Manajemen Perbankan Syariah*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 109.

adalah seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, oleh karena itu dia berhak menerima zakat atau sedekah, atau maksimal difasilitasi pinjaman kebajikan atau dengan akad “*al qardh al hasan*”, yaitu pinjaman yang hanya mengembalikan dana awalnya saja yang diberikan, tidak beserta upahnya.<sup>31</sup>

### 2.1.5 Non Performing Financing (NPF)

Menurut (Legowati, 2015) dalam penelitiannya “*Non Performance Financing*” (NPF) adalah rasio total pembiayaan bermasalah (pembiayaan dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet) dengan total pembiayaan yang telah didistribusikan kepada masyarakat/nasabah.<sup>32</sup> Menurut (Mufidah, 2016) dalam penelitiannya “*Non Performing Financing*” (NPF) atau pembiayaan bermasalah menunjukkan kualitas tatanan administrasi bank dalam memperbaiki kualitas pembiayaan bermasalah.<sup>33</sup>

Kerugian pembiayaan akan terlihat apabila bank tidak mampu menerima angsuran dana yang dikeluarkannya atau pendapatan keuntungan atas pinjaman yang disalurkan atau investasi yang masih berjalan. Pembiayaan disebut bermasalah apabila bank beserta risiko yang ditimbulkan tidak mampu dihadapi dengan baik. Kerugian dari adanya pendanaan dimaknai sebagai risiko kerugian yang berkaitan dengan pihak pemimjam tidak bisa dan tidak mau melunasi kewajibannya dalam pembayaran pembiayaan yang diterimanya keseluruhan ketika saat akhir periode pelunasan pembiayaan.

---

<sup>31</sup> Gita Danupranata, “*Manajemen Perbankan Syariah*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 110-111.

<sup>32</sup> Diah Ayu Legowati, Ari Prasetyo, “*Pengaruh Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan Terhadap Non Performing Finansing Pada Bank Umum Syariah (BUS) Dan Unit Usaha Syariah (UUS) Di Indonesia Periode Januari 2009-Desember 2015*”, Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan Vol. 3 No. 12, Desember 2016, hal. 1010-1011.

<sup>33</sup> Imro Atul Mufidah, Fatin Fadhillah Hasib, “*Pengaruh Pembiayaan Sektor Ekonomi Primer, Sektor Ekonomi Sekunder, dan Sektor Ekonomi Tersier Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2015 (Maret)*”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 5 Mei 2016, Hal. 406.

Dalam kegiatan pembiayaannya bank benar-benar mengendalikan risiko ini. Tolak ukur yang menunjukkan adanya risiko akibat dari pendanaan yang dilakukan bank yaitu terlihat dari banyaknya rasio *non performing financing* (NPF).<sup>34</sup> Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syaria'ah pasal 9 ayat (2), bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M). "*Non Performing Financing*" (NPF) merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi penelitian pada aktiva produktif, khususnya dalam penelitian pembiayaan bermasalah. "*Non Performing Financing*" perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet disebut NPF gross. Sedangkan NPF untuk pembiayaan yang masuk pada golongan kurang lancar, diragukan dan macet disebut dengan NPF netto. Bank Indonesia telah menetapkan tingkat NPF gross 5% sebagai angka toleran bagi kesehatan suatu bank. Semakin tinggi NPF (diatas 5%) maka bank tersebut dinyatakan tidak sehat karena NPF yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh pihak bank syariah.


## **2.2 Kerangka Penelitian**

Kerangka penelitian adalah contoh gambaran penyelesaian masalah yang diteliti dengan konsep sketsa. Sketsa tersebut dijadikan sebagai konsep dasar dalam riset yang dirangkum dari dasar teori yang ada dan hasil riset sebelumnya didalam suatu bagan, sehingga adanya kejelasan variabel dan

---

<sup>34</sup> Muta mimah, Siti Nur Z, "*Analisis Eksternal Dan Internal Dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah Di Indonesia*", Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2012, Vol. 19 No. 1, hal. 51.

hipotesis. Dari hasil riset penelitian yang sudah dilaksanakan oleh penulis lain dan penjelasan teori tentang masing-masing variabel, maka didapat suatu konsep dasar penelitian sebagai berikut:



### 2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu keputusan/pendapat penelitian yang masih belum terbukti, dengan pembuktian kebenaran hipotesis melalui penelitian untuk menyempurnakannya. Untuk membuktikannya dengan cara menguji hipotesis yang dimaksud dengan data yang diperoleh. Hipotesis mempunyai dua kemungkinan yaitu terbukti dan tidak terbukti dengan diperkuat oleh data yang di dapat pada sampel dan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan konsumsi terhadap “*non performing financing*” (NPF).

### **2.3.1 Pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap “*Non Performing Financing*” (NPF)**

Biasanya pembiayaan ini diberikan dengan rentang waktu paling lama satu tahun yang dikasihkan kepada nasabah guna mencukupi keperluan modal kerjanya sepanjang 1 periode dan akan ditambah jika dibutuhkan. Dengan rentang waktu yang tidak lama bank bisa memperoleh pendapatannya dengan cepat. Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwa bertambah banyaknya pembiayaan yang di distribusikan untuk modal kerja, maka bisa menurunkan peringkat NPF.

Menurut Dicky dan Erman, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pembiayaan modal kerja memberi pengaruh kearah negatif yang tidak signifikan terhadap “*non performing financing*”. Korelasi negatif pembiayaan modal kerja terhadap “*non performance financing*” bisa ditimbulkan karena pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang memiliki rentang waktu yang tidak panjang sehingga bank bisa memperoleh debet dan pendapatannya secara cepat. Pengaruh yang tidak signifikan juga bisa akibatkan karena kecilnya penyediaan dana yang disediakan untuk pembiayaan modal kerja.<sup>35</sup> Sehingga kesimpulannya pembiayaan modal kerja tidak dapat memperngaruhi pembiayaan bermasalah (NPF).<sup>36</sup>

**H1: Pembiayaan modal kerja berpengaruh negatif terhadap “*non performing financing*” (NPF)**

---

<sup>35</sup> Dicky Permana Hidayat, Erman Denny Arfianto, “*Analisis Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Prinsip Pembiayaan, Dan Tujuan Penggunaan Pembiayaan Terhadap Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah Di Indonesia*”, Diponegoro Jurnal Of Acouting, Vol. 6 No. 4, Tahun 2017, Hal. 3.

<sup>36</sup> Dicky Permana Hidayat, Erman Denny Arfianto, “*Analisis Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Prinsip Pembiayaan, Dan Tujuan Penggunaan Pembiayaan Terhadap Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah Di Indonesia*”, Diponegoro Jurnal Of Aconting, Vol. 6 No. 4, Tahun 2017, Hal. 12

### 2.3.2 Pengaruh pembiayaan investasi terhadap “*Non Performing Financing*” (NPF)

Pembiayaan investasi adalah pendanaan usaha yang memiliki tenggang waktu yang cukup lama, umumnya digunakan untuk mendirikan usaha baru, dan mengganti atau menambah peralatan yang dibutuhkan perusahaan. Pembiayaan investasi lebih mengarah kepada pembiayaan jangka panjang dengan risiko yang relatif sangat tinggi karena beresiko terkena dampak dari kondisi ekonomi yang tidak stabil.<sup>37</sup>

Dalam penyalurannya pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang penyalurannya paling rendah. Namun menurut hasil riset yang dilakukan Qadriyah (2002) risiko yang dimiliki pembiayaan investasi adalah yang paling tinggi kalau dibandingkan dengan pembiayaan modal kerja dan konsumsi karena pembiayaan investasi penggunaannya untuk keperluan barang-barang produksi jangka panjang dan nominal yang digunakan juga berskala besar oleh karena itu risiko yang akan diterima pun juga besar karena penghasilannya didapatkan dari proses pembuatan yang dijalankan.<sup>38</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dicky dan Erman menjelaskan bahwa sesuai dengan angka uji t, variabel pembiayaan investasi pasti memberi pengaruh kearah positif dan signifikan. Dari hasil tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa pembiayaan yang kegunaannya untuk membiayai kegiatan investasi dapat mempengaruhi adanya peningkatan rasio pembiayaan bermasalah (NPF).<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Dicky Permana Hidayat, Erman Denny Arfianto, “*Analisis Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Prinsip Pembiayaan, Dan Tujuan Penggunaan Pembiayaan Terhadap Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah Di Indonesia*”, Diponegoro Journal Of Accounting, Vol. 6 No. 4, Tahun 2017, Hal. 3.

<sup>38</sup> Diah Ayu Legowati, Ari Prasetyo, “*Pengaruh Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah (BUS) Dan Unit Usaha Syariah (UUS) Di Indonesia Periode Januari 2009-Desember 2015*”, Jurnal Ekonomi Syariah dan terapan Vol. 3 No. 12, Desember 2016, hal. 1016.

<sup>39</sup> Dicky Permana Hidayat, Erman Denny Arfianto, “*Analisis Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Prinsip Pembiayaan, Dan Tujuan Penggunaan Pembiayaan*

**H2: Pembiayaan investasi berpengaruh positif terhadap “*non performing financing*” (NPF)**

### 2.3.3 Pengaruh pembiayaan konsumsi terhadap “*Non Performing Financing*” (NPF)

Dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh Dicky dan Erman bahwa pembiayaan konsumsi merupakan pembiayaan untuk keperluan pribadi seperti barang atau jasa yang digunakan oleh nasabah. Semakin besarnya keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat, semakin besar pula pengajuan pembiayaan konsumsi karena bertujuan untuk pemenuhan barang pribadi maka risiko timbulnya gagal bayar juga semakin besar.<sup>40</sup> Berdasarkan hasil penelitian analisis uji t yang dilakukan oleh Legowati dan Prasetyo menunjukkan pembiayaan konsumsi dengan *t-start* -0,010 dan dengan nilai signifikansi sebesar 0,992 mempunyai pengaruh kearah negatif dan tidak signifikan terhadap “*non performing financing*”. Hasil riset ini sama dengan riset milik Qadriyah (2002) dan Mufidah (2016).

Pengaruh yang tidak signifikan pembiayaan konsumsi terhadap “*non performing financing*” diakibatkan oleh pemenuhan keperluan sehari-hari sehingga banyak nasabah yang mengajukan untuk mendapatkan pembiayaan ini. Penggunaan pembiayaan konsumsi juga untuk kepemilikan rumah dan kendaraan. Kebanyakan yang mampu membeli rumah yaitu nasabah yang berpenghasilan tetap dimana kondisi perekonomian tidak akan mempengaruhi pendapatannya. Itulah yang menjadikan pembiayaan konsumsi memberi pengaruh yang tidak signifikan terhadap NPF. maka bisa disimpulkan tinggi rendahnya pembiayaan konsumsi tidak akan memberi pengaruh pada NPF bank syariah.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Dicky Permana Hidayat, Erman Denny Arfianto, “*Analisis Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Prinsip Pembiayaan, Dan Tujuan Penggunaan Pembiayaan Terhadap Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah Di Indonesia*”, Diponegoro Jurnal Of Acouting, Vol. 6 No. 4, Tahun 2017, Hal. 4.

<sup>41</sup> Diah Ayu Legowati, Ari Prasetyo, “*Pengaruh Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah (BUS) Dan Unit Usaha Syariah (UUS) Di Indonesia Periode Januari 2009-Desember 2015*”, Jurnal Ekonomi Syaria'ah dan terapan Vol. 3 No. 12, Desember 2016, hal. 1017.

### **H3: Pembiayaan konsumsi berpengaruh negatif terhadap “*non performing financing*” (NPF)**

#### **2.4 Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan Dicky dan Erman (2017) tentang pengaruh GCG, prinsip pembiayaan, dan tujuan penggunaan pembiayaan terhadap NPF perbankan syariah. Dari penelitian memiliki kesimpulan GCG, prinsip jual beli, sewa, pembiayaan investasi dan konsumsi berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Sedangkan untuk pembiayaan bagi hasil dan modal kerja memberi hasil negatif dan tidak signifikan terhadap “*non performing financing*”.

Pada riset yang dilakukan Mufidah dan Hasib (2016) tentang pengaruh pembiayaan sektor ekonomi primer, sektor sekunder dan sektor tersier terhadap NPF pada bank syariah di Indonesia tahun 2010-2015. Menyimpulkan bahwa pembiayaan sektor primer memberi hasil yang signifikan terhadap NPF secara sendiri-sendiri. Sementara itu pembiayaan sektor ekonomi sekunder tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPF, dan pembiayaan sektor tersier tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap NPF.

Penelitian yang dilakukan Diah dan Ari mengenai pengaruh pembiayaan berdasarkan penggunaan terhadap NPF bank umum syariah dan unit usaha syariah periode Januari 2009-Desember 2015. Memiliki kesimpulan bahwa untuk pembiayaan modal kerja dan investasi memberi pengaruh yang signifikan sedangkan untuk pembiayaan konsumsi tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap Non Performance Financing (NPF). Dan untuk secara bersamaan pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumsi memiliki pengaruh terhadap “*Non Performance Financing*” (NPF).

Penelitian yang dilakukan oleh Andy (2009) mengenai pengaruh jenis produk, pembiayaan dan segmentasi pembiayaan terhadap NPF perbankan syariah. Memiliki kesimpulan bahwa Pada pengujian komparatif produk pembiayaan tidak terdapat perbedaan terhadap NPF antara jenis produk

pembiayaan. Namun dalam pengujian asosiatif terdapat pengaruh jenis produk pembiayaan terhadap NPF. Pada pengujian komparatif, jenis pembiayaan tidak terdapat perbedaan NPF antara jenis pembiayaan konsumtif dan produktif. Namun secara asosiatif, terdapat pengaruh jenis pembiayaan konsumtif dan produktif terhadap NPF. Pada pengujian komparatif, segmentasi pembiayaan terdapat perbedaan NPF dengan kredit usaha kecil dan non kredit usaha kecil. Secara asosiatif terdapat pengaruh segmentasi pembiayaan terhadap NPF.

Penelitian yang dilakukan oleh Endang (2019) mengenai pengaruh tingkat pembiayaan “*mudharabah*”, pembiayaan “*murabahah*” dan pembiayaan “*musyarakah*” terhadap “*non performing financing*” bank umum syariah di Indonesia tahun 2015-2018. Memiliki kesimpulan bahwa pembiayaan mudharabah mempunyai arah positif yang tidak signifikan terhadap “*non performing financing*”. Kemudian pembiayaan murabahah memberi hasil positif yang signifikan terhadap “*non performing financing*”. Dan pembiayaan musyarakah memberi pengaruh negatif yang signifikan terhadap “*non performing financing*”.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian yang dipakai dalam karya ilmiah ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan statistik inferensial parametrik pada pendekatan secara empirisnya. Statistik inferensial parametrik merupakan metode statistik yang mempertimbangkan nilai dari satu populasi atau lebih dan pada umumnya menggunakan data yang skala pengukuran minimalnya adalah rasio. Dalam hal ini angka memiliki arti yang sebenarnya. Bilangan nol (0) pada ukuran rasio dibutuhkan guna menjadi landasan dasar perkiraan dan patokan masing-masing objek penelitian.<sup>42</sup>

Data dalam karya ilmiah ini berupa rasio keuangan bank umum syariah yang merupakan data *time series* (sekunder). Data penelitian ini didapatkan dari data tabulasi perbankan syariah. Data tersebut dikeluarkan pada *website* resmi Bank Indonesia dan *website* resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Periode data yang digunakan dari SPS bank umum syariah adalah memakai data bulanan dari bulan Januari 2015 s/d bulan Desember 2019.

#### **3.2 Populasi dan Sample**

Di dalam riset ini populasinya yaitu semua Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Sedangkan teknis pemungutan sample dalam penelitian ini yaitu memakai metode sampel *purposive*. Metode *purposive sampling* yaitu teknik berlandaskan pertimbangan subjektif peneliti dalam pengambilan sampel dimana sampel harus memenuhi syarat dan ketentuan, yaitu menyediakan “*Annual Report*” bank umum syariah periode 2015-2019 dan data tabulasi bulanan bank umum syariah sebanyak 60 sample. Bank Umum Syariah yang akan diteliti dalam riset ini yaitu semua bank umum syariah sesuai dengan

---

<sup>42</sup> Imro Atul Mufidah, Fatin Fadhilah Hasib, “*Pengaruh Pembiayaan Sektor Ekonomi Primer, Sektor Ekonomi Sekunder, dan Sektor Ekonomi Tersier Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2015 (Maret)*”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 5 Mei 2016, Hal. 406.

data Statistik Perbankan Syariah dari OJK yaitu sebanyak 14 Bank Umum Syariah dari tahun 2015-2019.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dilakukan dengan metode studi pustaka berdasarkan dengan Statistik Perbankan Syariah (SPS) dengan penelitian lainnya yang dijadikan sebagai sumber. Tujuannya untuk mendapatkan dasar teori secara keseluruhan yang dapat diterima dan mudah dipahami yang berkaitan dengan perusahaan perbankan syariah.

### 3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel bebas (variabel independen) dimana variabel independen merupakan variabel yang menyebabkan berubahnya variabel dependen (variabel terikat). Terdapat 3 (tiga) variabel pada penelitian ini yaitu (X1) pembiayaan Modal Kerja, (X2) pembiayaan Investasi, dan (X3) pembiayaan Konsumsi.
2. Variabel terikat (variabel dependen) dimana variabel dependen merupakan variabel terikat yang di pengaruhi variabel bebas. Variabel dependen pada riset ini yaitu *Non Performance Financing* (NPF) (Y) Bank Umum Syariah (BUS). Variabel *non performace financing* (NPF) melambangkan pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah yaitu pembiayaan kurang lancar (KL), dirugikan (D), macet (M).

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel modal kerja, investasi, dan konsumsi adalah dengan rumus berikut:

1. Rasio Modal Kerja =  $\frac{\text{Total pembiayaan modal kerja UMKM}}{\text{Total pembiayaan modal kerja UMKM} + \text{Total pembiayaan modal kerja bukan UMKM}}$
2. Rasio Investasi =  $\frac{\text{Total pembiayaan investasi UMKM}}{\text{Total pembiayaan investasi UMKM} + \text{Total pembiayaan investasi bukan UMKM}}$
3. Rasio Konsumsi =  $\frac{\text{Total pembiayaan bukan UMKM}}{\text{Total pembiayaan bukan UMKM} + \text{Total pembiayaan UMKM}}$

Variabel "*non performing financing*" menggambarkan pembiayaan bermasalah pada bank syariah yang meliputi pembiayaan kurang lancar

(KL), diragukan (D), dan macet (M). Maka rasio NPF diperoleh dengan rumus:

$$NPF = \frac{KL + D + M}{\text{Total Pembiayaan}}$$

### 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linier berganda yang merupakan analisis yang memiliki dua atau lebih variabel bebas. Pada penelitian ini ada 3 (tiga) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat. Maka regresi linear berganda dikeluarkan dalam persamaan matematika seperti dibawah ini.<sup>43</sup>

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

dimana

Y = *Non Performing Financing* (NPF)

X<sub>1</sub> = pembiayaan modal kerja

X<sub>2</sub> = pembiayaan investasi

X<sub>3</sub> = pembiayaan konsumsi

a = konstanta

b<sub>1</sub> b<sub>2</sub> b<sub>3</sub> = koefisien regresi

e = variabel pengganggu

Untuk mendapatkan hasil regresi yang baik dalam metode analisis regresi linear berganda harus memenuhi uji asumsi klasik terlebih dahulu.

---

<sup>43</sup> Anwar Sanusi, “*Metodologi Penelitian Bisnis*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 135.

### 3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda adalah uji asumsi klasik. Agar menghasilkan nilai-nilai koefisien sebagai penduga yang tidak bias maka regresi linier berganda harus memenuhi asumsi-asumsi yang telah ditetapkan. Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi:

a. Uji normalitas

Tujuan dari uji normalitas untuk menguji apakah residual memiliki distribusi normal atau tidak normal. Untuk jumlah sampel kecil uji statistik menjadi tidak valid jika asumsi ini dilanggar. Untuk melihat residual berdistribusi normal atau tidak ada dua cara yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Plot grafik histogram dapat mendeteksi normal atau tidaknya suatu data, namun gambar grafik tidak dapat memberikan alasan yang kuat karena bisa saja distribusinya terlihat normal tetapi secara statistik sebenarnya tidak normal.<sup>44</sup>

b. Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi mempunyai hubungan antar variabel bebas (independen). Antar variabel bebas (independen) jika tidak terdapat korelasi/hubungan bisa dikatakan model regresi tersebut bagus. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi bisa ditentukan dengan melihat angka *tolerance* dan nilai VIF, bila angka *tolerance* > 0,100 dan nilai VIF < 10,00 maka tidak ada gejala multikolinearitas.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Imam Ghazali, "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi", Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang: 2013, hal. 160.

<sup>45</sup> Imam Ghazali, "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi", Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang: 2013, hal. 105-106.

c. Uji heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas melihat apakah ada perbedaan *varians residual* anatar pengamatan satu dengan yang lain. Mendeteksi ada atau tidaknya gejala heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat pada grafik *scatterplot* membentuk pola tertentu atau tidak. Dasar pengambilan keputusan uji heterokedastisitas yaitu bila ada bentuk tertentu pada sebaran data, seperti membentuk gelombang, melebar dan menyempit, maka mnegindikasikan adanya gejala heteroskedastisitas. Namun sebaliknya bila tidak ada bentuk tertentu dan sebaran data menyebar ke atas dan ke bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tdak ada gejala heterokedastisitas.

Salah satu alternatif menguji gejala heterokedastisitas yaitu dengan metode *White* dengan cara menyusun regresi residual kuadrat ( $U^2$ ) dengan varisbel independen, variabel dependen kuadrat dan perkalian (interaksi) variabel independen dengan mencari nilai  $R^2$  untuk menghitung  $C^2$ , dimana  $C^2 = n \times R^2$ . Dasar pengambilan keputusannya adalah jika  $C^2$  hitung  $< C^2$  tabel, maka hipotesis alternatif terjadi adanya gejala heterokedastisitas.<sup>46</sup>

d. Uji autokorelasi

Tujuan dari uji autokorelasi adalah menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada priode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).<sup>47</sup> Melihat nilai *Durbin-Watson* (DW test) untuk menetapkan ada atau tidaknya autokorelasi menjadi salah satu caranya. Dari analisis pengujian autokorelasi mengasilkan angka *Durbin-Watson* ( $d$ ) yang diperbandingkan dengan angka  $d_{tabel}$  level  $\alpha = 0,05$ . Terdapat besaran angka batas atas (DU) dan besara angka btas bawah (DL)

---

<sup>46</sup> Imam Ghozali, “*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang: 2013, hal. 143.

<sup>47</sup> Imam Ghozali, “*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang: 2013, hal. 110.

untuk beberapa nilai n dan k. Jika *varians* sampel tidak dapat menggambarkan *varians* populasinya maka terdapat autokorelasi pada model. Untuk itu dalam uji DW ini kriteria yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :<sup>48</sup>

Ho	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No desicision	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No desicision	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$du < d < (4 - du)$

### 3.5.2 Uji Hipotesis

#### 1. Uji T (Pengujian Secara Parsial)

Uji t dipergunakan untuk melihat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat (NPF) secara sendiri-sendiri. Dengan menggunakan peringkat kepercayaan pada tingkat 5% dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Bila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai  $(sig) < 0,05$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak yang artinya bahwa dari masing-masing variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

---

<sup>48</sup> Anwar Sanusi, “*Metodologi Penelitian Bisnis*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 136.

b. Bila  $t$  hitung  $< t$  tabel dan nilai  $(sig) > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang artinya dari masing-masing variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent.

## 2. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) merupakan parameter melihat kesamaan dan akurasi keterkaitan variabel besar dengan variabel terikat. Besarnya nilai koefisien determinasi berkisar  $0 < R^2 < 1$ . Koefisien determinasi pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Imam Ghozali, “*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang: 2013, hal. 97.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Penyajian Data**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Secara umum, lembaga keuangan yang pertamakali dalam kegiatan usahanya menerapkan prinsip bagi hasil adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang pendiriannya dilaksanakan pada tahun 1991. Setelah itu baru di ikuti oleh bank-bank lain yang mengkonversi banknya dalam menjalankan usahanya menggunakan prinsip bagi hasil. Dengan adanya konversi ini, jasa pembiayaan syariah dapat diterapkan oleh bank konvensional kepada para nasabahnya tanpa adanya ketidakpastian, spekulasi dengan memakai akad perjanjian yang tidak adanya unsur riba, dengan mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) terlebih dahulu.<sup>50</sup>

Secara hukum, terdapat pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menerbitkan keputusan-keputusan memperbolehkan pengoperasian lembaga bank dengan berlandaskan prinsip bagi hasil dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berlandaskan Prinsip Bagi Hasil sebagai payung hukumnya. Kemudian, UU Nomor 10 Tahun 1998 amandemen dari UU No. 7 tahun 1992 dimana di dalam UU tersebut memaparkan secara terperinci kalau bank syari'ah bisa beroperasi dengan dasar syari'ah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, memberi kebijakan perbankan Indonesia menganut "*dual banking system*". Antara bank konvensional dan bank syariah dibedakan secara tegas, baik bank umum ataupun bank perkreditan rakyat. Munculnya undang-undang peraturan perbankan syariah memacu pertumbuhan perkembangan bank syariah semakin cepat.

---

<sup>50</sup> Luhur Prasetyo, "*Perkembangan Bank Syari'ah Pasca UU 21 Tahun 2008*", Al-Tahrir, Vol. 12, No. 1 Mei 2012, hal. 46.

Dalam UU No. 23 tahun 1999 menetapkan bahwa pengendalian moneter berdasarkan prinsip syari'ah dilakukan oleh Bank Indonesia.<sup>51</sup> Kemudian disahkan kembali Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah dengan memiliki XIII bab dan 70 pasal. Disahkannya UU tersebut memberi arti bahwa sudah dilegalkan kehadiran perbankan syariah di Indonesia dengan semua karakteristiknya. Keberadaan UU perbankan syariah juga telah menjadi dasar yang kuat bagi Peraturan Bank Indonesia (PBI) dalam mengatur pengelolaan perbankan syariah di Indonesia secara teknis. Disamping itu banyak yang yakin menganggap adanya UU peraturan perbankan syariah dapat dijadikan tolak ukur cara untuk mendatangkan investasi dan perbankan syariah bisa menjadi tuan rumah di Indonesia.<sup>52</sup>

Setelah bertahun-tahun diperjuangkan UU tentang perbankan syariah itu pada akhirnya resmikan pada tahun 2008 dianggap bisa memberi poin plus untuk mempercepat progres yang baik untuk bank syariah. Setidaknya dengan adanya dasar hukum itu dapat membwrikan kejelasan hukum untuk *stakeholder*, sehingga mendatangkan investor atau masyarakat yang ingin bersinggungan dengan bank syariah karena tumbuhnya rasa percaya pada bank syariah. berdasarkan data tabulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia, bank syariah berkembang dengan pesat setelah diresmikannya undang-undang Perbankan Syariah tahun 2008.

Dilain sisi jumlah Bank Umum Syariah (BUS) yang berkembang selama 3 tahun sebelum UUPS pada tahun 2005 mengalami pertumbuhan 66%, yaitu bertambah sebanyak 2 unit dari 3 unit sehingga menjadi 5 unit BUS. Sementara setelah UUPS dari 2005-2009 terjadi pertumbuhan 120% atau bertambah 6 unit dari 5 unit menjadi 11 unit BUS. Kemudian perkembangan pada tahun 2010-2015 ada 12 unit BUS, dan perkembangan terakhir berdasarkan data dari OJK menunjukkan bahwa jumlah bank

---

<sup>51</sup> Ali Syukron, "Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, 2013, Hal. 29.

<sup>52</sup> Luhur Prasetyo, "Perkembangan Bank Syariah Pasca UU 21 Tahun 2008", Al-Tahrir, Vol. 12, No. 1 Mei 2012, hal. 51.

umum syariah per juni tahun 2019 terdiri dari 14 unit BUS. Diantara BUS yang muncul pasca UUPS tersebut, sebagian diantaranya berdasarkan UU Perbankan Syariah diperbolehkan mendirikan melalui mekanisme *spin-off*. Berikut daftar lengkap perusahaan bank umum syari'ah (BUS) yang beroperasi di Indonesia:

**Tabel 4.1**

**Daftar Bank Umum Syariah (BUS) Di Indonesia**

No.	Nama Bank
1	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syari'ah
2	PT. Bank Aceh Syari'ah
3	PT. Bank Muallamat Indonesia
4	PT. Bank Victoria Syari'ah
5	PT. Bank Syari'ah Mandiri
6	PT. Bank BRI Syari'ah
7	PT. Bank Jabar Banten Syari'ah
8	PT. Bank Panin Dubai Syari'ah
9	PT. Bank BNI Syari'ah
10	PT. Bank Mega Syari'ah
11	PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Syari'ah
12	PT. Bank BCA Syari'ah
13	PT. Maybank Syari'ah Indonesia
14	PT. Bank Syari'ah Bukopin

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2019

**4.1.2 Uji Asumsi Klasik**

a. Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk memperhitungkan residual pada model regresi apakah data terdistribusi normal atau tidak. Kesimpulan statistik tidak valid jika residual data tidak berdistribusi normal.

Dalam analisis uji normalitas ini dapat menggunakan *uji one-sample kolmogorov smirnov test* bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	391,36291662
Most Extreme Differences	Absolute	,102
	Positive	,062
	Negative	-,102
Test Statistic		,102
Asymp. Sig. (2-tailed)		,195 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

*Sumber Data: Output SPSS Yang Diolah*

Dari hasil uji normalitas tersebut diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebanyak 0,195. Dasar pemberian kesimpulan pada uji *normalitas kolmogorov smirnov* yaitu apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)*  $> 0,05$  atau 5% maka residual berdistribusi normal. Karena nilai  $0,195 > 0,05$  maka kesimpulannya residual berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dipergunakan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan antar variabel independen pada analisis model regresi. Cara yang digunakan peneliti dalam mengetahui adanya multikolinearitas pada model regresi adalah dengan melihat nilai *Tolerance* dan *VIF*. Landasan pemberian kesimpulan tidak terjadi gejala multikolinearitas yaitu nilai *Tolerance* harus  $> 0,10$  atau nilai *VIF*  $< 10$ . Berikut hasil uji multikolinieritas:

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	5691,170	1226,392		4,641	,000		
Modal Kerja	,042	,030	,425	1,401	,167	,102	9,815
Investasi	-,039	,023	-,382	-1,697	,095	,185	5,411
Konsumsi	-,029	,011	-,727	-2,508	,015	,112	8,964

a. Dependent Variable: NPF

Dari hasil pengujian data diatas nilai Tolerance dan VIF pada setiap variabel yaitu:


1. Variabel modal kerja sesuai dengan nilai *Tolerance* sebesar 0,102 itu berarti  $> 0,10$  dan nilai VIF sebesar  $9,815 < 10,00$ . Kesimpulannya variabel modal kerja tidak terkena gejala multikolinearitas.
2. Variabel investasi sesuai dengan nilai *Tolerance* sebesar 0,185 itu berarti  $> 0,10$  dan nilai VIF sebesar  $5,411 < 10,00$ . Maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel investasi tidak terdapat multikolinearitas.
3. Variabel konsumsi sesuai dengan nilai *Tolerance* sebesar 0,112 itu berarti  $> 0,10$  dan nilai VIF sebesar  $8,964 < 10,00$ . Kesimpulannya variabel konsumsi tidak terkena gejala multikolinearitas.

Sehingga dari data tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas.

#### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heretoskedastisitas digunakan untuk menentukan adakah ketidaksamaan *variance* dari satu residual pengamatan ke pengamatan

yang lain. Ada sejumlah upaya untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas, yaitu dengan melihat grafik plot, uji park, uji glejser, dan uji white. Berikut hasil analisis grafik *scatterplot*:



Apabila titik-titik data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka nol serta tidak ada bentuk pola tertentu, maka bisa diambil kesimpulan model regresi tidak terdapat heteroskedastiditas. Pengamatan dengan grafik memiliki kelemahan yang signifikan, maka penulis perlu menguji statistik yang lain yaitu uji white.

Uji white yaitu analisis yang dikerjakan menggunakan cara meregresikan residual kuadrat dengan variabel bebas, variabel terikat kuadrat dan perkalian variabel bebas. Cara menganalisis uji white yaitu dengan melihat nilai *R Square* pada tabel *Model Summary* supaya mendapatkan nilai chi square hitung dengan rumus  $n \times R \text{ Square}$ . Kemudian setelah dapat nilai *chi square* hitung, maka selanjutnya mencari nilai *chi square* tabel dengan rumus  $Df = k-1$

dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Landasan pemberian kesimpulan uji white adalah jika *Chi Square hitung* lebih kecil (<) dari pada *Chi Square* tabel maka kesimpulannya tidak ada gejala heteroskedastisitas. Berikut hasil perhitungan analisis uji heteroskedastisitas menggunakan metode uji white:

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,284 <sup>a</sup>	,081	,031	208319,81127

a. Predictors: (Constant), Konsumsi, Investasi, Modal Kerja

b. Dependent Variable: Res\_2

Berdasarkan tabel di atas bisa dicari nilai *Chi Square* yaitu  $60 \times 0,081 = 4,86$ , sedangkan nilai *Chi Square* tabel sebesar 5,991 ( $4,86 < 5,991$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji white model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bermaksud untuk mengukur apakah di dalam model regresi dijumpai adanya hubungan antar kesalahan pengganggu (residual) pada bagian t dengan bagian sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi autokorelasi, masalah gejala autokorelasi kerap kali dijumpai dalam jenis penelitian yang memakai data “*time series*”. Berikut hasil uji autokorelasi dengan metode Cochrane-Orcutt:

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,468 <sup>a</sup>	,219	,176	332,33311	1,984

a. Predictors: (Constant), Lag\_X3, Lag\_X1, Lag\_X2

b. Dependent Variable: Lag\_Y

Diketahui angka pada kotak tabel bagian *Durbin Watson* sebanyak 1,984. Nilai tersebut lebih besar dari  $du$  dimana  $du$  sebesar 1,698 dan lebih kecil dari  $4 - du$  (2,311),  $DU < DW < 4 - DU = 1,689 < 1,984 < 2,311$ . Kesimpulannya data tidak terkena gejala autokorelasi.

#### 4.1.3 Uji T

Uji  $t$  dipergunakan untuk melihat secara sendiri-sendiri variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat yakni pengaruh dari variabel modal kerja, investasi, dan konsumsi terhadap variabel dependent yaitu “*non performing financing*”. Taraf kepercayaan yang digunakan adalah dengan taraf sinifikansi sebanyak 5% (0,05) berikut dasar dari menyimpulkan:

- a. Apabila  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel dan probabilitas (sig)  $<$  0,05 (5%) maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak yang bermakna bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Apabila  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel dan probabilitas (sig)  $>$  0,05 (5%) maka  $H_o$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang bermakna tidak adanya pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5691,170	1226,392		4,641	,000
Modal Kerja	,042	,030	,425	1,401	,167
Investasi	-,039	,023	-,382	-1,697	,095
Konsumsi	-,029	,011	-,727	-2,508	,015

a. Dependent Variable: NPF

Hasil output diatas, uji t ketiga variabel independen yang berada didalam model regresi variabel menunjukkan nilai t hitung dan nilai sig. sebesar:

- Variabel modal kerja menghasilkan nilai t hitung sebesar 1,401 sedangkan nilai t tabel sebesar 2,003, penulis menyimpulkan bahwa  $t \text{ hitung } 1,401 < t \text{ tabel } 2,003$  dan nilai signifikan sebesar  $0,167 > 0,05$ . Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan modal kerja memberi pengaruh kearah positif dan tidak signifikan terhadap “*non performing financing*” (NPF).
- Variabel investasi mempunyai angka pada t hitung sebanyak – 1,697 sedangkan angka pada t tabel adalah 2,003, dapat disimpulkan bahwa  $t \text{ hitung } -1,697 < t \text{ tabel } 2,003$  dan nilai signifikan sebesar  $0,095 > 0,05$ . Dengan demikian pembiayaan investasi memberi pengaruh kearah negatif dan tidak signifikan terhadap *non performing financing* (NPF).
- Variabel konsumsi mempunyai nilai t hitung sebesar – 2,508 sedangkan nilai t tabel adalah 2,003, dapat disimpulkan bahwa  $t \text{ hitung } -2,508 > t \text{ tabel } 2,003$  dan nilai signifikan sebesar  $0,015 < 0,05$ . Dengan demikian pembiayaan konsumsi memberi pengaruh kearah negatif dan signifikan terhadap “*non performing financing*”.

#### 4.1.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel dependen yaitu *non performing financing* berdasarkan nilai variabel independen ialah pembiayaan modal kerja (X1), pembiayaan investasi (X2), dan pembiayaan konsumsi (X3) yang diketahui apakah positif atau negatif. Berikut persamaan dan hasil uji regresi berganda:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Hasil uji regresi linear berganda diatas menunjukkan bahwa nilai *constant* yang diambil dari nilai *unstandardized coefficients* sebesar 5691,170, koefisien regresi variabel modal kerja (X1) sebesar 0,042, variabel investasi (X2) sebesar -0,039, dan variabel konsumsi (X3) sebesar -0,029. Oleh karena itu diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 5691,170 + 0,042 X1 - 0,039 X2 - 0,029 X3 + e$$

Interpretasi:

1. Nilai *constant* sebesar 5691,170 menunjukkan nilai NPF yang belum diberi pengaruh oleh variabel pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi adalah positif.
2. Nilai koefisien regresi variabel modal kerja (X1) sebesar 0,042, sehingga dapat diartikan jika pembiayaan modal kerja terjadi kenaikan sebanyak 1% maka “*non performing financing*” (Y) akan terjadi kenaikan juga sebanyak 0,042 dengan anggapan variabel-variabel lainnya tetap konsisten. Koefisien menunjukkan angka positif artinya terjadi adanya pengaruh positif diantara pembiayaan modal kerja dan “*non performing financing*” (NPF).
3. Nilai koefisien regresi variabel investasi (X2) sebesar - 0,039 sehingga dapat diartikan bahwa jika pembiayaan investasi naik sebesar 1% maka NPF (Y) akan turun sebanyak 0,039 dengan anggapan variabel-variabel lainnya tetap konsisten. Koefisien menunjukkan angka negatif berarti terjadi adanya pengaruh negatif diantara pembiayaan investasi dan “*non performing financing*” (NPF).
4. Nilai koefisien regresi variabel konsumsi (X3) sebesar – 0,029 sehingga dapat diartikan bahwa jika pembiayaan konsumsi naik sebesar 1% maka NPF (Y) akan turun sebanyak 0,029 dengan anggapan variabel-variabel lainnya tetap konsisten. Koefisien menunjukkan angka negatif berarti terjadi adanya pengaruh negatif

diantara pembiayaan konsumsi dan *non performing financing* (NPF).

#### 4.1.5 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk melihat besaran kontribusi oleh variabel X terhadap variabel Y. Berikut merupakan hasil uji koefisien determinasi:

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,690 <sup>a</sup>	,476	,448	401,709

a. Predictors: (Constant), Konsumsi, Investasi, Modal Kerja

b. Dependent Variable: NPF

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa angka pada *Adjusted R Square* sebesar 0,448. Keadaan tersebut bermakna bahwa presentase pengaruh yang disumbangkan oleh variabel X terhadap variabel Y ialah sebanyak 44,8% selebihnya sebanyak 55,2% terpengaruh oleh variabel diluar pada penelitian.

## 4.2 Pembahasan Analisis Data

### 1. Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap “*Non Performing Financing*” (NPF)

Dilihat dari hasil uji data tabulasi pada uji regresi linear berganda dapat diperoleh angka uji t dengan t hitung sebesar  $1,401 < t \text{ tabel } 2,003$  dan nilai sigifikansinya sebesar  $0,167 > 0,05$ . Dapat diartikan bahwa keterkaitan pembiayaan modal kerja dengan NPF mempunyai arah positif tetapi tidak signifikan. Dengan pengujian tersebut maka hipotesis ditolak, yang menyatakan pembiayaan modal kerja berpengaruh negatif terhadap “*non performing financing*”.

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Endang Mahera (2019) yang menyampikan bahwa pembiayaan pada

sektor usaha memberi pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap NPF. Jika melihat angka positif pada variabel pembiayaan modal kerja berarti bahwa pembiayaan modal kerja mempunyai pengaruh searah dengan NPF. Hubungan positif pembiayaan modal kerja dengan “*non performing financing*” dikarenakan pembiayaan modal kerja dipakai untuk menjalankan usaha sedangkan dalam menjalankan kegiatan usaha tidak selamanya akan mendapatkan keuntungan tetapi ada kemungkinan juga mengalami kerugian sehingga menurunkan kemampuan nasabah untuk melunasi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Serta disebabkan karena pembiayaan modal kerja menggunakan mekanisme akad “*mudharabah*” dan “*musyarakah*” dimana pada dalam mekanisme akad ini memiliki risiko yang tinggi, sedangkan menurut Mufidah (2016) bank syariah menyalurkan sebagian besar pembiayaannya pada sektor usaha karena adanya pasar bebas yang mengharuskan Indonesia meningkatkan kegiatan di bidang perdagangan untuk memberi kesempatan masyarakat bersaing dengan negara-negara lain. Namun peningkatan kegiatan usaha tersebut selain menjanjikan keuntungan besar, juga diiringi dengan risiko kerugian yang besar pula, karena dana yang disalurkan untuk pembiayaan ini terlalu besar. Sedangkan dilihat pada nilai signifikansinya dapat disimpulkan bahwa pengaruh positif yang diberikan pembiayaan modal kerja tidak dapat mempengaruhi “*non performing financing*” bank umum syaria’ah secara signifikan.

## 2. Pengaruh Pembiayaan Investasi Terhadap “*Non Performing Financing*” (NPF)

Dilihat dari hasil uji data tabulasi pada uji regresi linear berganda dapat diperoleh bahwa angka uji t dengan t hitung sebesar  $-1,697 < t \text{ tabel } 2,003$  dan nilai signifikansinya sebesar  $0,095$  dimana nilai sig.  $>$  probabilitas  $0,05$ . Dapat dikatakan bahwa hubungan pembiayaan investasi dengan “*non performing financing*” (NPF) mempunyai arah negatif namun tidak signifikan. Dengan hasil pengujian tersebut maka hipotesis

ditolak, yang menyatakan bahwa pembiayaan investasi berpengaruh positif terhadap NPF.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Legowati (2016) yang menyatakan bahwa pembiayaan investasi memberikan pengaruh yang negatif terhadap NPF. Hubungan negatif pembiayaan investasi dengan NPF disebabkan karena pembiayaan investasi akan menghasilkan nilai tambah secara jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan investasi yang dilakukan oleh nasabah berjalan dengan baik dan sungguh-sungguh sehingga mampu mendapatkan keuntungan yang besar dan berdampak juga pada kemampuan melunasi pembiayaan dengan nisbah yang lebih besar pula. Selain itu juga menunjukkan bahwa bagusnya kualitas pengaturan administrasi perbankan syariah yang dijalankan berdasar pada prinsip aturan syariah dan asas ketelitian. Asas ketelitian adalah aturan-aturan yang harus dipatuhi okeh bank syari'ah untuk menjaga kestabilan kesehatan bank. Sedangkan dilihat dari nilai signifikansinya dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang diberikan pembiayaan investasi tidak dapat mempengaruhi NPF pada bank umum syariah secara signifikan.

### 3. Pengaruh Pembiayaan Konsumsi Terhadap “*Non Performing Financing*” (NPF)

Berdasarkan hasil uji data tabulasi dengan uji regresi linear berganda dapat diperoleh bahwa angka uji t dengan t hitung  $-2,508 > t$  tabel  $2,003$  beserta taraf signifikansinya  $0,015$  dimana nilai sig.  $<$  probabilitas  $0,05$ . Dapat dikatakan bahwa hubungan pembiayaan konsumsi dengan “*non performing financing*” (NPF) memberi pengaruh kearah negatif dan signifikan. Dengan hasil pengujian tersebut maka hipotesis diterima, yang mengatakan bahwa pembiayaan investasi memberi pengaruh kearah negatif terhadap NPF.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Legowati dan Prasetyo (2016) yang menyatakan bahwa pembiayaan konsumsi memiliki pengaruh negatif terhadap NPF. Hubungan negatif

pembiayaan konsumsi dengan NPF menunjukkan bahwa setiap penyaluran pembiayaan konsumtif memberikan pengaruh yang baik terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga dapat memperbaiki taraf hidupnya dan bisa membayarkan kembali pembiayaannya kepada bank syariah. Menurut Arifin (2009) hal ini juga disebabkan karena pembiayaan konsumsi keuntungannya sudah ditetapkan diawal oleh bank syariah sehingga meminimalisir akibat terjadinya gagal bayar yang akan memperngaruhi “*non performing financing*” (NPF).<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Andy Arifin, “*Pengaruh Jenis Produk, Pembiayaan, Dan Segmentasi Pembiayaan Terhadap Non Performing Financing Pada Perbankan Syariah*”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatulah Jakarta, 2009, hal. 52.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Mendasarkan pada hasil uji pada penelitian yang sudah dilaksanakan oleh penulis diatas yang berjudul pengaruh pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumsi terhadap “*non performing financing*” (NPF) bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2019, menyimpulkan:

1. Pembiayaan modal kerja memberi pengaruh karah positif namun tidak signifikan terhadap “*non performing financing*” (NPF) bank umum syari’ah. Pernyataan itu ditunjukkan melalui besaran angka t hitung sebanyak 1,401 beserta taraf signifikansi sebesar  $0,167 > 0,05$  artinya semakin tinggi penyaluran pembiayaan modal kerja dapat meningkatkan nilai NPF, namun belum mampu mempengaruhi NPF secara signifikan. Sehingga tinggi rendahnya pembiayaan modal kerja tidak memberi pengaruh pada tingkat “*non performing financing*” (NPF) bank umum syari’ah.
2. Pembiayaan investasi memiliki pengaruh kearah negatif namun tidak signifikan terhadap “*non performing financing*” (NPF) bank umum syari’ah. Pernyataan itu ditunjukkan melalui besaran angka t hitung - 1,697 beserta taraf signifikansi  $0,095 > 0,05$  artinya semakin tinggi penyaluran pembiayaan investasi dapat menurunkan nilai “*non performing financing*”, namun belum mampu mempengaruhi NPF secara signifikan. Sehingga tinggi rendahnya pembiayaan investasi tidak memberi pengaruh pada rasio “*non performing financing*” (NPF) bank umum syari’ah.
3. Pembiayaan konsumsi memberi pengaruh kearah negatif dan signifikan terhadap “*non performing financing*” (NPF) bank umum syari’ah di Indonesia. Pernyataan itu ditunjukkan melalui besaran angka t hitung – 2,508 beserta taraf signifikansi  $0,015 < 0,05$  artinya semakin tinggi penyaluran pembiayaan konsumsi dapat menurunkan “*non performing financing*” secara signifikan. Sehingga tinggi rendahnya pembiayaan

konsumsi akan memberi pengaruh pada rasio “*non performing financing*” (NPF) bank umum syariah.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan maka dengan keterbatasan dari penelitian ini dapat diberi saran sebagai berikut:

1. Pembiayaan konsumsi merupakan pembiayaan yang mempengaruhi NPF secara signifikan, maka bank syariah harus selektif dan memegang asas ketelitian dalam penyaluran pembiayaan konsumsi lantaran pembiayaan konsumsi juga merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat / nasabah.
2. Supaya tidak menimbulkan pembiayaan bermasalah (NPF) pada bank umum syariah yang disebabkan oleh pembiayaan lainnya selain pembiayaan berdasarkan penggunaannya, hendaknya di dalam bank syariah meningkatkan kegiatan monitoring secara aktif maupun pasif seperti mendatangi usaha nasabah secara reguler, mengecek laporan keuangan dengan rutin dan melaporkan kepada pengawas utama pembiayaan hasil dari kunjungan yang telah dilakukan dan memantau nasabah memenuhi kewajibannya berupa angsuran pembiayaan kepada bank syariah setiap jatuh tempo diakhir bulan serta diadakannya pembinaan kepada nasabah tidak terjadi pembiayaan bermasalah.
3. Bagi peneliti selanjutnya poin-poin penelitian yang digunakan oleh penulis hanya terbatas pada bank umum syariah, masih perlu dilakukan penelitian kembali dengan menambah variabel dan unit analisis atau meneliti pada populasi yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, A. Karim. *“Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Anwar, Sanusi. *“Metodologi Penelitian Bisnis”*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Agriyanto Ratno, Abdul Rohman. *“Studi Tentang Sikap Bankir Dan Pengusaha Terhadap Pola Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Syariah”*, Jurnal Miqot, Vol. XXXVIII, No. 1 Jan-Jun 2014.
- Afkar, Taudlikhul. *“Pengaruh Pembiayaan Modal kerja, Pembiayaan Investasi, dan Pembiayaan Konsumsi Terhadap Likuiditas Perbankan Syariah Indonesia (Studi Likuiditas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)”*, Cendekia: Media Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam, Vol. 8, No. 1, Juli, 2014.
- Andy Arifin, *“Pengaruh Jenis Produk, Pembiayaan, Dan Segmentasi Pembiayaan Terhadap Non Performing Financing Pada Perbankan Syari’ah”*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Ayat Al-Qur’an dan Terjemah.
- Ali Syukron, *“Dinamika Perkembangan Perbankan Syari’ah Di Indonesia”*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, 2013.
- Ascarya, Diana Yumanita. *“Bank Syari’ah: Gambaran Umum”*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2005.
- Atul Mufidah Imro, Fatin Fadhillah Hasib. *“Pengaruh Pembiayaan Sektor Ekonomi Primer, Sektor Ekonomi Sekunder, dan Sektor Ekonomi Tersier Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2015 (Maret)”*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 5 Mei 2016.
- Ayu Legowati Diah, Ari Prasetyo. *“Pengaruh Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah (BUS) Dan Unit Usaha Syariah (UUS) Di Indonesia Periode Januari 2009-Desember 2015”*, Jurnal Ekonomi Syariah dan terapan Vol. 3 No. 12, Desember 2016.
- Djarmiko, Budi. Dini. *“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Non Performing Financing (NPF) Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”*, Jurnal Akuntansi & Bisnis, Vol. XII, No. 1, 2015.
- Danupranata, Gita. *“Manajemen Perbankan Syariah”*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Ernawati. *“Keuangan Inklusif Bank Umum Syariah Dalam Mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah”*, Al Falah: Journal of Islamic Economics. Vol. 1, No. 1 :2016.

- Erdah Litriani, Leni Leviana, “*Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Pada PT.Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Palembang*”, I-Finance Vol. 3 No. 2 Desember 2017.
- Ghozali, Imam. “*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*”. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang: 2013.
- Hak, Nurul. “*Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*”, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ilhamy Nasution, M. Lathief. “*Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah*”, Sumatera Utara: FEBI UIN\_SU Press, 2018.
- Ismail. “*Perbankan Syariah*”, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Kusnanto, Hendro. “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus di Bank BNI Syariah Tahun 2014-2017)*”, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Luhur Prasetyo, “*Perkembangan Bank Syariah Pasca UU 21 Tahun 2008*”, Al-Tahrir, Vol. 12, No. 1 Mei 2012.
- Mimah Muta, Siti Nur Z. “*Analisis Eksternal Dan Internal Dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah Di Indonesia*”, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol. 19 No. 1, Maret 2012.
- Mahera, Endang. “*Pengaruh Tingkat Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2018*”, Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2019.
- Nur Aisyah, Binti. “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015.
- Permana Hidayat, Dicky, “*Erman. Analisis Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Prinsip Pembiayaan, Dan Tujuan Penggunaan Pembiayaan Terhadap Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah Di Indonesia*”, Dipongoro Jornal Of Accounting”, Vol. 6 No. 4, Tahun 2017.
- Rizal Nur Firdaus, “*Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*”, El-Dinar, Vol. 3, No.1, Januari 2015.
- Remy Sjahdeini, Sutan. “*Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*”, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Susilo, Edi. *Analisis “Pembiayaan Dan Risiko Perbanka Syariah*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan UINISNUPRESS, Jilid 1, 2017.
- Soemitra, Andri. “*Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*”, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, Edisi Kedua, 2009.

## LAMPIRAN

Dibawah ini merupakan data-data variabel X dan variabel Y yang didapat dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2015-2019 setelah diolah dan hasil uji statistik:

### 1. Data Sampel Variabel X dan Y

No	Modal Kerja (X1)	Investasi (X2)	Konsumsi (X3)	NPF (Y)
1	62011	32193	51772	5559
2	62212	32154	51452	5830
3	60613	35161	51362	5605
4	61482	34795	50969	5436
5	62163	34972	50887	5704
6	53558	36053	51099	5462
7	62983	35780	50296	5544
8	62957	36050	50280	5217
9	64048	37162	49947	5141
10	63011	37164	50214	5006
11	62767	38145	49955	5136
12	63640	40239	50089	4915
13	62233	40505	49462	5581
14	61765	40425	49562	5705
15	62547	40546	49875	5543
16	62383	41122	49928	5627
17	65358	41928	50436	5589
18	65049	43630	49465	5894
19	63882	43458	49233	5019
20	63646	43523	49454	4999
21	65907	44628	61444	4290
22	67167	44387	61745	4238

23	67557	44356	62639	4337
24	68420	45768	63294	3860
25	65213	44829	63423	4324
26	65480	45029	64116	4831
27	67136	45601	65344	4582
28	66288	45861	65975	4985
29	67872	46240	66521	5244
30	70753	47707	67110	5243
31	68924	47537	67163	5128
32	70100	46893	67163	5013
33	71520	46686	67946	5106
34	70661	46964	68497	5167
35	70304	46895	69167	5676
36	72188	47427	70174	4897
37	69340	47039	70130	5287
38	69640	47317	70491	5179
39	71759	47168	71137	4828
40	72461	46660	71922	5289
41	73079	46970	72701	5445
42	71475	46613	71589	4049
43	71490	46902	72757	4393
44	71939	47637	73353	4500
45	71917	47971	78647	4656
46	71439	47926	79313	4760
47	71693	48369	79757	4660
48	72425	48773	81100	3938
49	70964	48571	80758	4137
50	71323	48565	81661	4205
51	73099	50097	82725	4178
52	73493	49943	83797	4535

53	75672	50287	84555	4479
54	77491	50120	84950	4472
55	76348	50156	85798	4255
56	75723	50382	87013	4421
57	77988	51496	88565	4450
58	78341	50718	89638	4804
59	77758	51982	90488	4578
60	79986	53207	91953	4241

## 2. Hasil Uji Normalitas

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	391,36291662
Most Extreme Differences	Absolute	,102
	Positive	,062
	Negative	-,102
Test Statistic		,102
Asymp. Sig. (2-tailed)		,195 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

## 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,284 <sup>a</sup>	,081	,031	208319,81127

a. Predictors: (Constant), Konsumsi, Investasi, Modal Kerja

b. Dependent Variable: Res2

#### 4. Hasil uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	5691,170	1226,392		4,641	,000		
Modal Kerja	,042	,030	,425	1,401	,167	,102	9,815
Investasi	-,039	,023	-,382	-1,697	,095	,185	5,411
Konsumsi	-,029	,011	-,727	-2,508	,015	,112	8,964

a. Dependent Variable: NPF

#### 5. Hasil Uji Autokorelasi (Metode Cochrane-Orcutt)

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,468 <sup>a</sup>	,219	,176	332,33311	1,984

a. Predictors: (Constant), Lag\_X3, Lag\_X1, Lag\_X2

b. Dependent Variable: Lag\_Y

#### 6. Hasil Uji T dan Uji Regresi Linear Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5691,170	1226,392		4,641	,000
Modal Kerja	,042	,030	,425	1,401	,167
Investasi	-,039	,023	-,382	-1,697	,095
Konsumsi	-,029	,011	-,727	-2,508	,015

a. Dependent Variable: NPF

## 7. Hasil Uji F

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	8197375,916	3	2732458,639	16,933	,000 <sup>b</sup>
Residual	9036731,018	56	161370,197		
Total	17234106,933	59			

a. Dependent Variable: NPF

b. Predictors: (Constant), Konsumsi, Investasi, Modal Kerja

## 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,690 <sup>a</sup>	,476	,448	401,709

a. Predictors: (Constant), Konsumsi, Investasi, Modal Kerja

b. Dependent Variable: NPF

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS PENULIS

Nama : Ashfiyail Fuadah  
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 28 Februari 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Grobog Kulon, Rt. 03, Rw. 02, Kecamatan  
Pangkah, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa  
Tengah.  
Status : Belum Menikah  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Telepon : 089668240804  
Email : [fiyaashfiya84@gmail.com](mailto:fiyaashfiya84@gmail.com)

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK (2001-2003) : TK Siti Aisyah
2. SD (2003-2009) : SDN Kalisapu 03
3. MTs (2009-2012) : MTs. Raudlotut Tholibin
4. MA (2012-2015) : MA. Ma'hadut Tholabah
5. S1 (2016-2020) : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang